

PUTUSAN VERSTEK DALAM TINJAUAN MAQÂ ID ASY-SYARI'AH

**(Studi Kasus Putusan Cerai Gugat Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn di
Pengadilan Agama Sleman)**



Oleh:

ADI NURFAUSI ISTAMAR AFFANDI

NIM.: 14913175

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2017

PUTUSAN VERSTEK DALAM TINJAUAN MAQÂ ID ASY-SYARI'AH

**(Studi Kasus Putusan Cerai Gugat Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn di
Pengadilan Agama Sleman)**



Oleh:

ADI NURFAUSI ISTAMAR AFFANDI

NIM.: 14913175

Pembimbing:

Dr. H. Sidik Tono, M.Hum

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Nurfausi Istamar Affandi
NIM : 14913175
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : PUTUSAN VERSTEK DALAM TINJAUAN *MAQÂSÏD ASY-SYARI'AH* (Studi Kasus Putusan Cerai Gugat Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Yang menyatakan,



Adi Nurfausi Istamar Affandi



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1026/PS-MSI/Peng./III/2017

TESIS berjudul : **PUTUSAN VERSTEK DALAM TINJAUAN *MAQĀSHID ASY-SYARI'AH*** (Studi Kasus Putusan Cerai Gugat Nomor D368/Pdt.G/2016/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman)

Ditulis oleh : Adi Nurfausi Istamar Affandi

N. I. M. : 14913175

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 27 Maret 2017



Dr. Hujair A H Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Adi Nurfausi Istamar Affandi
Tempat/tgl lahir : Purbalingga, 20 April 1990
N. I. M. : 14913175
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PUTUSAN VERSTEK DALAM TINJAUAN *MĀQAŞHID ASY-SYARI'AH* (Studi Kasus Putusan Cerai Gugat Nomor D368/Pdt.G/2016/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman)**

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag. (.....)
Sekretaris : Dr. Hujair AH Sanaky, MSI (.....)
Pembimbing : Dr. Sidik Tono, M.Hum. (.....)
Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji : Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 2017


Pukul : 13.30 – 14.30 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI





PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1595/PS-MSI/ND/III/2017

TESIS berjudul : **PUTUSAN VERSTEK DALAM TINJAUAN *MĀQAŞHID* ASY-SYARI'AH** (Studi Kasus Putusan Cerai Gugat Nomor D368/Pdt.G/2016/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman)

Ditulis oleh : Adi Nurfausi Istamar Affandi

NIM : 14913175

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



PERSETUJUAN

Judul : PUTUSAN VERSTEK DALAM TINJAUAN *MAQÂSID ASY-SYARI'AH* (Studi Kasus Putusan Cerai Gugat Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman)

Nama : Adi Nurfausi Istamar Affandi

NIM : 14913175

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia.

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Pembimbing,



Dr. H. Sidik Tono, M. Hum

MOTTO

...لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ...

“...Mereka (istri-istrikamu) adalah pakaian bagimu,
Dan kamu pun (parasuami) adalah pakaian bagi mereka...”¹

لِأَنْفُسِكُمْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ إِنَّ

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu”²

“Semakin banyak ilmu yang dipelajari, maka semakin banyak pula peluang untuk
hidup bahagia”

¹Al-Baqarah (2):187.

² Al-Isra' (17): 7.

PERSEMBAHAN

Tesis ini Kupersembahkan Untuk :

- o Ayahanda dan Ibunda tersayang Mungad Affandi dan Romsiah yang telah menyayangi dan mengasihi penulis sejak kecil, jasa kalian tiada tara dan dengan tulus memberikan dukungan moril maupun materil.
- o Adik-adik tercinta Andi Fauzi Mandala Putra dan Laila Ulfa Izzatul Jannah, semoga hal ini menjadikan motivasi agar lebih giat dalam mencari ilmu.
- o Untuk almamaterku tercinta Universitas Islam Indonesia (UII).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Bâ'	<i>b</i>	-
	Tâ'	<i>t</i>	-
	Sâ		s (dengan titik di atas)
	Jîm	<i>j</i>	-
	Hâ'		h (dengan titik di
	Khâ'	<i>kh</i>	bawah)
	Dâl	<i>d</i>	-
	Zâl		-
	Râ'	<i>r</i>	z (dengan titik di atas)
	Zâ'	<i>z</i>	-
	Sîn	<i>s</i>	-
	Syîn	<i>sy</i>	-

ا	Sâd		-
	Dâd		s (dengan titik di bawah)
	Tâ'		d (dengan titik di bawah)
	Zâ'		t (dengan titik di bawah)
	'Aîn	,	z (dengan titik di bawah)
	Gâîn	g	koma terbalik di atas
	Fâ'	f	-
	Qâf	q	-
	Kâf	k	-
	Lâm	l	-
	Mîm	m	-
	Nûn	n	-
	Wâwu	w	-
	Hâ'	h	-
Hamzah	ء	-	
Yâ'	Y	-	
		-	
		-	
		-	
		apostrof	
		-	

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbûtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbûtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

	ditulis	<i>Zakât al-ftr</i>
--	---------	---------------------

IV. Vokal Pendek

.....	<i>fathah</i>	ditulis	a
.....	<i>kasrah</i>	ditulis	i
.....	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>â</i>
جاهلية	ditulis	<i>jâhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>â</i>
	ditulis	<i>tansa</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>î</i>
كريم	ditulis	<i>karîm</i>
4. D{ammah + wawu mati	ditulis	<i>û</i>
	ditulis	<i>furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	Ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القياس	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan *Syamsiyyah* tersebut yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

	ditulis	<i>as-Samâ'</i>
	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
هل	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

PUTUSAN VERSTEK DALAM TINJAUAN MAQÂ ID ASY-SYARI'AH (Studi Kasus Putusan Cerai Gugat Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman)

Adi Nurfausi Istamar Affandi

Salah satu syarat penerapan hukum acara verstek adalah karena tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut. Namun nampak berbeda dengan kasus perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn. yang mana tergugat merasa tidak ada panggilan dan tidak menerima panggilan dari pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis para pihak yang berhubungan dengan putusan verstek nomor 0368/Pdt.G/PA.Smn dan menjelaskan pertimbangan hakim serta praktik pemanggilan yang patut oleh juru sita terkait putusan verstek nomor 0368/Pdt.G/PA.Smn. Selanjutnya peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui landasan Undang-undang serta ketentuan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni memaparkan secara praktis tentang perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn beserta hasil penelitian peneliti dengan terlebih dahulu melakukan analisis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan *pertama*, Di dalam pertimbangan- pertimbangan hakim memutuskan perkara ini sudah sesuai dengan Undang- undang yang berlaku di Indonesia, karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir sedangkan telah dilakukan pemanggilan dengan resmi dan patut, maka perkara ini di putus dengan putusan verstek. *Kedua*, Dalam praktik pemanggilan terhadap Tergugat yang dilakukan oleh juru sita namun dalam hal ini yang memanggil adalah juru sita dari Pengadilan Agama Yogyakarta tidak menemukan alamat Tergugat dengan alasan tidak tercantumnya nomor RT/ RW sehingga susah untuk menemukan rumah Tergugat, yang pada akhirnya diberikan kepada kelurahan Prenggan. *Ketiga*, Dari sudut pandang *maqâ id asy-syari'ah* Jasser Auda meninjau pada perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn yang di putuskan Majelis hakim dalam penerapan acara verstek memberikan kemaslahatan bagi Penggugat serta memberikan keadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama Sleman dalam menjaga maswah pemberi keadilan serta semakin dipercaya oleh masyarakat. Sedangkan bagi Tergugat adalah dapat memberikan pelajaran untuk lebih menjaga keharmonisan keluarga dengan hadir di dipersidangan agar hakim bisa memediasi terhadap perkara tersebut.

Kata kunci : *Putusan verstek, Perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn, dan Maqâ id asy-syari'ah.*

ABSTRACT

DEFAULT JUDGMENT FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID ASY-SYARI'AH

(A Case Study on the Decree of Contested Divorce No. 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn
from Sleman Religious Court)

Adi Nurfausi Istamar Affandi

One of the terms to apply the default judgment code is because the defendant has failed to appear before a court and has not responded to a summons. However, in the divorce case No. 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn, the defendant claimed that there was no summons and received no summons. This study aimed to analyze the parties involved in the Decree of Contested Divorce No. 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn and explain the judge's considerations and the practice of appropriate summons by the bailiff in relation to the Decree of Contested Divorce No. 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn. The researcher used the normative juridical approach to identify the foundations of law and provisions of Islamic law. This study was a field research of descriptive qualitative type since it practically described the Decree of Contested Divorce No. 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn along with the research findings that have been analyzed by the researcher. The results showed that, *first*, the judge's considerations to make a decision for this case have been in line with the laws enforced in Indonesia. Since the defendant never appeared before the court while an appropriate and official summons had been delivered, the case was decided as default judgment. *Second*, the summons was issued by a bailiff, but the bailiff of Yogyakarta Religious Court could not locate the defendant's address because no RT/RW number was printed; therefore, the summons was delivered to Kelurahan Prenggan. *Third*, from the perspective of *maqasid asy-syari'ah*, Jasser Auda considered that the case of Contested Divorce No. 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn decided by the judge has given the benefit and justice to the plaintiff due to the absence of the defendant before the court as well as to Sleman Religious Court in maintaining the integrity of justice giver and in order to gain more trust from the society. Meanwhile, the defendant learnt a lesson as to maintaining harmony in the family by appearing before the court to let the judge mediate the case.

Keywords: *Default Judgment, Contested Divorce No. 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn, Maqasid Asy-Syari'ah*

February 27, 2017

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم , الصلاة والسلام على نبينا محمد

خير الأنام وعلى اله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

Berkat rahmat Allah yang maha kuasa, penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini berjudul; “Putusan Verstek Dalam Tinjauan *Maqâ id Asy-syari‘ah*. (Studi Kasus Putusan Cerai Gugat Nomor 0368/Pdt.G/2016/Pa.Smn di Pengadilan Agama Sleman)”.

Berbagai pihak telah memberikan arahan, bimbingan, dorongan, saran maupun bantuan. Semua ini telah mendukung kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pada penyelesaian dan penulisan tesis. Untuk itu penulis sangat berterimakasih kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) yang memberikan kepada penulis belajar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi warga civitas akademika FIAI.
3. Bapak Dr. H. Hujair AH, Sanaky, MA., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dr.Yusdani,M.Ag, selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. H. Sidik Tono, M. Hum., selaku Pembimbing tesis yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh staf karyawan PPS FIAI UII yang telah memberikan bantuan yang bersifat administratif.
8. Nurul Amalia, S.El., M.E, selaku orang terdekat penulis yang tidak henti-hentinya menyemangati penulis.
9. Teman-teman mahasiswa angkatan 2014/2015 juga diucapkan terimakasih yang telah memberikan semangat dan kebersamaan dalam menyelesaikan studi.

Akhirnya, mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi tambahan pengembangan hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Februari 2017



Adi Nurfausi Istamar Affandi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN..	iii
TIM PENGUJI TESIS	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK (VERSI BAHASA INDONESIA)	xiv
ABSTRAK (VERSI BAHASA INGGRIS)	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II : KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
TEORI.....	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu.	9

B. Kerangka Teori.....	16
1. Perkawinan.....	16
a. Pengertian perkawinan.....	16
b. Dasar hukum perkawinan	19
c. Tujuan perkawinan	22
d. Hak dan kewajiban suami isteri	32
2. Perceraian	38
a. Pengertian perceraian dan Dasar	38
b. Putusnya perkawinan	42
3. Verstek	44
a. Pengertian Verstek	44
b. Dasar Hukum Verstek	46
c. Syarat Acara Verstek	51
d. Bentuk Putusan Verstek	61
4. <i>Maqâ id asy-syari'ah</i>	68
a. <i>Maqâ id asy-syari'ah</i>	68
b. <i>Maqâ id asy-syari'ah</i> Jasser Auda	72

BAB III : METODE PENELITIAN.....87

A. Metode Penelitian	87
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	87
a. Jenis Penelitian.....	87
b. Pendekatan	89
2. Tempat atau Lokasi Penelitian	90
3. Informan Penelitian	91
4. Teknik Penentuan Informan	91
5. Teknik Pengumpulan Data	92
a. Metode Wawancara.....	92
b. Metode Dokumentasi	93
6. Keabsahan Data	94
7. Teknik Analisis Data	95

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....97

A. Pengadilan Agama Sleman	97
1. Visi dan Misi	98
2. Susunan Organisasi.....	98
3. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Peradilan Agama Sleman ..	
.....	101
B. Proses Sebelum Terjadinya Putusan Verstek.....	105
1. Tahap Pendahuluan Pemanggilan.....	105
2. Tahap Pelaksanaan Pemanggilan	107
a. Waktu Pelaksanaan Pemanggilan.....	107
b. Tempat Pelaksanaan Pemanggilan	108
c. Teknik Pelaksanaan Pemanggilan	109

d. Keterangan dan Alasan Tergugat Tidak Hadir Pada Persidangan	110
C. Putusan Verstek Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn	114
1. Putusan Pengadilan	114
2. Duduk Perkara	114
3. Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Verstek Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn	117
4. Isi Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn	125
D. <i>Maqâ id al-syari'ah</i> dalam Putusan Verstek Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA/Smn.....	127
1. <i>Maqâ id</i> Umum	130
2. <i>Maqâ id</i> Khusus	133
3. <i>Maqâ id</i> Parsial	136
E. Dampak Positif dan Negatif Putusan Verstek	137
1. Dampak Positif	137
2. Dampak Negatif.....	138

BAB V : PENUTUP 141

A. Kesimpulan	141
B. Saran-saran	142

DAFTAR PUSTAKA 143

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pergeseran Paradigma Teori *Maqâ id* Klasik Menuju Kontemporer, 82

Tabel 2. Lanjutan, 83

Tabel 3. Jadwal Kantor Datang dan Pulang di Pengadilan Sleman, 107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema *Maqâ id* Jasser ‘Auda, 86

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman, 99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum,¹ dimana setiap perbuatan bagi warga negara telah diatur oleh peraturan dengan tujuan agar memberikan ketertiban dalam hidup berbangsa dan bernegara, termasuk pula dalam putusannya sebuah perkawinan atau perceraian. Undang-undang telah mengatur bahwa perceraian dilakukan dimuka persidangan,² dalam hal ini lembaga Pengadilan Agama bagi orang Islam³ dan Pengadilan Negeri bagi non-Islam.

Salah satu asas umum dalam UU No. 7 Tahun 1989 adalah asas personalitas Keislaman yang bermakna bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama ialah hanya mereka yang beragama Islam. Dengan kata lain, seorang penganut agama non-Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada Peradilan Agama.⁴

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁵ Namun pada kenyataanya perkara

¹Undang-undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39. Lihat juga, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.

³Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 1 ayat (1).

⁴Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 61.

⁵Lihat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49.

terbanyak yang mendominasi adalah perkara yang meliputi bidang perkawinan khususnya perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak).⁶

Pada umumnya, dalam pemeriksaan perkara perceraian suami dan isteri hadir di persidangan. Dengan kehadiran suami isteri, hakim akan lebih mudah untuk mengupayakan perdamaian tersebut. Ironisnya dalam praktik terkadang suami atau isteri dalam kapasitas sebagai termohon/tergugat tidak pernah hadir atau jika menguasai pada seorang advokat, pihak termohon/tergugat tidak pernah hadir ke persidangan. Maka ketika dalam proses persidangan tidak dihadiri salah satu pihak yang berperkara maka bisa terjadi putusan verstek.⁷

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan verstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah. Dalam acara verstek tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara resmi murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat. Putusan verstek hanya dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.⁸

Maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses

⁶Dikutip dari <http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/perceraian-dalam-perspektif-artis-dan-yuridis-oleh-alimuddin-132>, pada hari Kamis tanggal, 27 Oktober 2016, jam 14.25 WIB.

⁷Eka Susylawati, "Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan", *Nuansa*, No. 1 Tahun (Januari-Juni 2011), Vol. 8, hlm. 138.

⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: LIBERTY, 1988), hlm. 79-80.

pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki dan kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan etikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri persidangan, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.⁹

Putusan verstek tidak berarti selalu mengabulkan gugatan penggugat. Jika gugatan tidak berdasarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklard*). Dan jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara, sedangkan penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara. Pada putusan tidak diterima, di kemudian hari penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutannya, sedangkan dalam hal penolakan tidak terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut untuk kedua kalinya kepada hakim yang sama (*ne bis in idem*).¹⁰

Pada hakekatnya lembaga verstek itu untuk merealisasikan azas *audi et alteram partem*, jadi kepentingan tergugatpun harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara *ex officio* hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi di dalam

⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 383.

¹⁰*Ibid.*

praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan verstek tanpa mempelajari gugatan terlebih dahulu.¹¹

Dalam hukum beracara mengenai verstek telah diatur dalam pasal 125-129 HIR dan pasal 149-153 RBg. Dalam peraturan putusan verstek diartikan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat, ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (*default without reason*).¹²

Ketika melihat putusan verstek, sekilas memang tidak ada masalah dengan regulasi yang mengaturnya dan sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Namun kemudian kita amati lebih jauh, nampak kurang adil bagi tergugat karena dijatuhkan tanpa kehadirannya. Di dalam prosesnya tidak melalui pembuktian dan diputuskan secara sepihak. Hal ini dikarenakan dilihat bahwa hak-hak yang telah diberikan kepada tergugat gugur dengan ketidakhadirannya.

Berdasarkan pengamatan pra-penelitian, terdapat perkara atas gugatan isteri dengan nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn. Perkara tersebut diputus verstek oleh Majelis Hakim karena tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap tidak pernah hadir dalam persidangan.

Putusan perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn. sangat menarik untuk diteliti karena Tergugat tidak menerima surat panggilan (*relaas*) dari Pengadilan Agama Sleman. Yang lebih menarik lagi bahwa surat putusan

¹¹*Ibid.*, hlm. 80.

¹²Darmawati dan Asriadi Zainuddin, "Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama", *Al-Mizan*, No. 1, Vol. 11, (Juni 2015), hlm. 90.

tersebut tidak diterima oleh Tergugat, pada akhirnya Tergugat sendiri yang menemukan surat putusan tersebut didalam lemari lima bulan kemudian.

Maka perkara tersebut dapat dikatakan bahwa tidak sesuai dengan pasal 125 ayat 1 HIR yang berbunyi:

“Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan”.

Dari pernyataan pasal 125 ayat 1 HIR di atas, jelas bahwa perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn, dalam hal ini tergugat merasa tidak menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Sleman yang ditujukan kepada Tergugat hingga tiga kali panggilan karena surat yang ditujukan tidak sampai ke tangan Tergugat.¹³

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dari sisi *maqâ id asy-syari'ah* dalam putusan verstek ini (perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn). Karena dari sini dapat dilihat bahwa putusan verstek tersebut sudah menjadi solusi bagi pasangan yang bercerai dengan salah satu tidak hadir atau mungkin hanya sebatas keterpaksaan dari Undang-undang semata.

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji putusan verstek perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn dalam tinjauan *maqâ id asy-syari'ah* .

¹³Pra penelitian, wawancara dengan Tergugat di Yoyakarta, tanggal 24 oktober 2016.

Berdasarkan elaborasi pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang menjadi objek penelitian ini.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana proses sebelum terjadinya putusan verstek nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn?
- b. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan verstek perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn?
- c. Bagaimana tinjauan *maqâ id asy-syari'ah* terhadap perkara yang berhubungan dengan putusan verstek tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui proses sebelum terjadinya putusan verstek nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn.
- b. Menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan verstek perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn dari sisi *maqâ id asy-syari'ah*
- c. Tinjauan *maqâ id asy-syari'ah* terhadap perkara yang berhubungan dengan putusan verstek perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn.

2. Manfaat Penelitian

Setelah memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan akan bermfaat:

- a. Sebagai sumbangan keilmuan di bidang hukum Islam khususnya dalam kajian *maqâ id asy-syari'ah* terhadap putusan verstek perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dibaca oleh masyarakat luas, khususnya bagi instansi-instansi terkait dalam masalah putusan verstek.
- c. Secara individu, penelitian ini merupakan tugas akhir guna mendapatkan gelar strata dua di Universitas Islam Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti akan membagi kedalam beberapa bab. Kemudian setiap bab akan dibagi lagi ke dalam masing-masing sub sesuai dengan kandungan bab, sehingga akan mempermudah dalam pembahasannya dan mempermudah pembacanya, adapun sistematika yang digunakan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan beberapa sub-sub bab yaitu latar belakang masalah; yang mana menjelaskan masalah yang atau topik yang akan diteliti; selanjutnya fokus penelitian serta pertanyaan penelitian adalah batasan penelitian dan pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini; tujuan dan manfaat penelitian merupakan hal yang akan dicapai dalam penelitian ini serta kontribusinya; sistematika pembahasan yang menjelaskan secara sistematis dalam penulisan bab serta sub-sub bab.

Bab II adalah Kajian Pustaka dan Kerangka Teori. Kajian pustaka merupakan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan bagi penelitian ini agar memberikan hal yang baru dan berbeda; kerangka teori merupakan teori-

teori dalam penelitian ini yang dijadikan pisau analisis bagi masalah yang diangkat.

Bab III adalah Metode Penelitian yang merupakan metode yang dilakukan dalam penelitian ini agar menjadi penelitian yang sistematis dan merupakan syarat dalam sebuah karya ilmiah.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan merupakan pemaparan hasil penelitian serta analisis terhadap hasil penelitian. Bab V Penutup, berisi tentang; kesimpulan dan saran-saran ialan jawaban dari pertanyaan penelitian dan saran bagi pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan peneliti, ada beberapa penelitian yang fokus materinya hampir sama, namun belum ada penelitian persis sama dengan penelitian ini. Di antaranya penelitian yang dimaksud diantaranya:

A. Muliany Hasyim, Pelaksanaan Prinsip Memperketat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam Perspektif *Maqâ id Al-Syari'ah*, Disertasi yang diajukan kepada Program Pascasarjana Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Membahas prinsip memperketat perceraian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan pencapaian tujuan perkawinan yaitu termasuk tujuan hukum Islam (*Maqâ id Al-Syari'ah*). Ide sentral *Maqâ id Asy-syari'ah* adalah kemaslahatan dengan cara memenuhi kebutuhan *darûriyat*, memelihara pokok pilar (*al-maqâsid al-khomsah*) yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mâl*. Ada dua rumusan masalah yaitu (1) mengapa perlu memperketat perceraian sebagaimana prinsip dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) bagaimana pelaksanaan prinsip memperketat terjadinya perceraian di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang dalam perspektif *Maqâ id Al-Syari'ah*. Kesimpulan yang diperoleh adalah *pertama*, Perlu memperketat perceraian yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena perkawinan adalah akad yang sangat kuat *m âqan gal an*, yang

mempunyai hubungan erat dengan agama, perkawinan bukan saja unsure jasmani tetapi juga unsure batin, memperketat perceraian untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, menekan eskalasi perceraian sekaligus mengurangi dampak negative terhadap anak; *kedua*, Hakim Pengadilan Agama dalam wilayah hukum PTA Semarang dalam memeriksa perkara perceraian telah menerapkan prinsip memperketat perceraian, memaksimalkan lembaga mediasi dan mengoptimalkan lembaga *hakam* untuk mewujudkan tujuan perkawinan jika berhasil damai perkara dicabut, jika ternyata tidak alasan perkara tidak diterima No (*niet ontvankelijke verklart*), jika tidak dapat membuktikan perkara ditolak. Dan jika terbukti, terdapat alasan perceraian yang cukup, upaya damai tidak berhasil serta menerapkan teori kemaslahatan, sebagai ide sentral *Maqâ id Al-Syari'ah*, gugatan perceraian dikabulkan pertimbangan menolak *mafsadah* itu sudah merupakan kemaslahatan sesuai dengan *Maqâ id Al-Syari'ah*.¹

Anastasius Rico Haratua Sitanggung, Analisis Yuridis tentang Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian (Studi pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Riau), Tesis yang diajukan kepada Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara Medan. Rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Apakah factor-faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan karena perceraian; (2) Bagaimana akibat hukum terhadap anak dan harta perkawinan yang disebabkan perceraian melalui putusan Pengadilan; (3) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian. Kesimpulan

¹A. Mulianny Hasyim, "Pelaksanaan Prinsip Memperketat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam Perspektif *Maqâ id Al-Syari'ah*", *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015.

yang diperoleh adalah *pertama*, Faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan kerana perceraian adalah suami yang melakukan tindakan kekerasan, kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. *Kedua*, Status anak dibawah umur berubah menjadi statur dibawah perwalian yang ditentukan oleh Pengadilan, dan juga harta perkawinan yaitu harta bersama dibagi menurut ketentuan hukum agama, hukum adat masing-masing. *Ketiga*, Dalam setiap persidangan hakim selalu mengajak para pihak untuk berdamai, namun bila tidak para pihak maka hakim akan mengadili gugatan perceraian berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum dimana gugatan yang diajukan mempunyai bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dan memiliki dasar hukum untuk dikabulkannya gugatan.²

Eka Susilawati, Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan, Jurnal Nuansa, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2011. Membahas faktor-faktor penyebab tergugat tidak menghadiri persidangan dan penilaian hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: *Pertama*, penyebab tergugat tidak hadir. a. Tergugat malu menghadiri persidangan; b. Pandangan masyarakat bahwa proses perceraian bisa beli dengan uang; c. Tergugat enggan berurusan dengan meja hijau dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan; d. Pemahaman yang

²Anastasius Rico Haratua Sitanggang, "Analisis Yuridis tentang Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian (Studi pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Riau)", *Tesis*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009.

salah bahwa bercerai bisa melalui kepala desa. *Kedua*, Penilaian hakim terhadap alat bukti yang diajukan penggugat. a. Hakim menilai mengacu pada HIR maupun peraturan-peraturan yang lain; b. Dalam memutuskan perkara perceraian Pengadilan Agama Pamekasan hanya mengacu pada alat bukti yang diajukan oleh penggugat; c. Alat bukti yang diajukan selalu dianggap benar oleh hakim.³

Sanyoto, Perkara Perceraian Yang Diputuskan Dengan Verstek, Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2 Mei 2009. Membahas tentang gugat perceraian artis Andhara Early terhadap suaminya Chesa David Luckmansyah dengan Register No.1302/Pdt.G/Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diputus secara verstek dan isinya mengabulkan gugat Penggugat. Adapun yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah bagaimana sikap hakim dalam menanggapi pertentang antara azas mempersulit perceraian didalam Undang-undang perkawinan dengan pasal 125 HIR/ 149 RBg yang mempercepat penyelesaian perkawinan yang bermasalah dengan putusan verstek. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa apabila telah terpenuhinya syarat-syarat pada pasal 125 HIR/ 149 RBg, sedang pada isi putusannya tergantung pada hasil pembuktian dari penggugat dan secara faktual proses pemeriksaan perkara sampai diputus jauh lebih cepat. Pengaruh positif bagi pasangan suami dan isteri ialah dapat mencegah tindakan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, meski tujuan dari aspek

³Eka Susilawati, "Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan," dikutip dari https://scholar.google.co.id/scholar?q=Putusan+Verstek+Pada+Perkara+Perceraian+di+Pengadilan+Agama+Pamekasan%2C&btnG=&hl=id&as_sdt=0%2C, pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2016, jam. 15.20 WIB.

hukum perkawinan sebagai hukum materiel tidak tercapai. Peran hakim sebagai penegak hukum yang bijaksana dalam peradilan modern bukan hanya sebagai penegak keadilan yang “substantive” saja, tetapi dibarengi dengan keadilan procedural (yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku).⁴

Darmawati dan Asriadi Zainuddin, Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama, Jurnal Al-Mizan, Vol. 11 No. 1 Juni 2015, Hlm. 90-101. Membahas tentang perbedaan antara praktisi hukum dalam hal putusan verstek antara harus pembuktian terlebih dahulu dan tidak melalui pembuktian dalam memutuskan putusan verstek. Dalam kesimpulannya bahwa proses keputusan verstek dilakukan berdasarkan pasal 149 RBg, yaitu bila tergugat pada hari yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan verstek, dan biasanya bila sidang pertama tergugat tidak hadir, maka tergugat dipanggil sekali lagi. Bila pada persidangan berikutnya tetap tidak hadir, maka penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Keputusan verstek itu dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam.⁵

⁴Sanyoto, “Perkara Perceraian Yang Diputuskan Dengan Verstek”, dikutip dari <https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=b.%09Sanyoto%2C+Perkara+Perceraian+Yang+Diputuskan+Dengan+Verstek%2C+Jurnal+Dinamika+Hukum%2C+Vol.+9+No.+2+Mei+2009>, pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2016, jam. 15.25 WIB.

⁵Darmawati dan Asriadi Zainuddin, “Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama”,dikutip dari <https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Darmawati+dan+asriadi+Zainuddin,+Penetapan+Putusan+Verstek+di+Pengadilan+Agama,+Jurnal+Al-Mizan,+Vol.+11+No.+1+Juni+2015>, pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2016, jam. 15.30 WIB.

Ambo Asse, Putusan Verstek Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama (Analsis Khusus Pada Perkara Perceraian), Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Dipublikasikan pada Senin, 26 Agustus 2013 pukul 13:23 oleh Iwan Kartiwan. Membahas tentang tidak ada keadilan dirasa karena tidak ada pembuktian dan diputuskan secara sepihak.⁶

Abd. Salam, Verstek Yang Tidak Sederhana Lagi, Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Dipublikasikan pada Rabu, 02 Maret 2016 pukul 09:59 oleh Iwan Kartiwan. Membahas bahwa praktek beracara pada pasal HIR atau Rbg dengan kenyataan. Karena panggilan kepada pihak tergugat akan dilakukan dua bahkan tiga kali, meskipun ketentuan perundang-undangan (Pasal 126 HIR atau 150 Rbg⁷) tidak mewajibkan demikian. Hal ini tidak lepas dari prinsip kehati-hatian dalam menerapkan hukum acara agar tidak merugikan pencari keadilan.⁸

Ahmad Z. Anam, Verstek (Non-Perceraian) Tetap Harus Dibuktikan, Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Dipublikasikan pada Kamis, 02 Oktober 2014 pukul 13:34

⁶Dikutip dari <http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/perceraian-dalam-perspektif-artis-dan-yuridis-oleh-alimuddin-132>, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016, jam. 14.25 WIB.

⁷Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan

⁸Ambo Asse, "Verstek Yang Tidak Sederhana Lagi", dikutip dari <http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/verstek-yang-tidak-sederhana-lagi-oleh-drs-h-abd-salam-sh-m-h>, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016, jam. 15. 05 WIB.

oleh Iwan Kartiwan. Membahas hukum pembuktian, dari mana aliran hukum pembuktian; apakah merujuk langsung pada aturan perundang-undangan, atau pendapat ahli dan apakah sudah final atau masih bisa ditawar.⁹

Sarwohadi, Cara Penyelesaian Acara Verstek Dan Penyelesaian Verzet, Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Dipublikasikan pada Rabu, 02 Maret 2016 pukul 09:16 oleh Iwan Kartiwan. Membahas proses acara pada sidang verstek serta perlu pembuktian atau tidak dan perbedaan dengan penyelesaian upaya hukum verzer serta tahapan-tahapan dalam persidangan.¹⁰

Sarwohadi, Tergugat Dua Kali Dipanggil Sidang Tidak Hadir Apakah Perlu Dipanggil Lagi. Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Dipublikasikan pada Senin, 26 September 2016 pukul 11:20 oleh Iwan Kartiwan. Membahas kaitannya dengan hukum acara tentang pemanggilan tergugat ketidak telah dipanggil dua kali. Dalam ini terdapat ketidak pastian hukum ketika dalam persidangan berikutnya tergugat tidak dipanggil untuk sidang, sedangkan sidang tetap dilaksanakan yang hanya dihadiri penggugat, ternyata tergugat juga hadir Karen mngertahui bahwa hari itu akan ada lanjutan sidang perkaranya walaupun tidak dipanggil. Maka dikatakan secara fisik kenyataan tergugat hadir di persidangan tetapi

⁹Ahmad Z. Anam, "Verstek (Non-Perceraian) Tetap Harus Dibuktikan", dikutip dari <http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/verstek-non-perceraian-tetap-harus-dibuktikan-oleh-ahmad-z-anam-m-s-i-2-10>, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016, jam. 15. 45 WIB.

¹⁰Sarwohadi, "Cara Penyelesaian Acara Verstek Dan Penyelesaian Verzet", dikutip dari <http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/cara-penyelesaian-acara-verstek-dan-penyelesaian-verzet-oleh-h-sarwohadi-s-h-m-h-2-3>, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016, jam 16.14 WIB.

kehadirannya tidak ada dasar hukumnya, karena tidak didukung dengan *relaas* panggilan.¹¹

Dari beberapa telaah pustaka yang telah peneliti lakukan, penelitian mengenai Putusan Verstek Dalam Tinjauan *Maqâ id asy-syari'ah* (studi kasus putusan cerai gugat perkara No. 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman), belum peneliti temukan. Karena obyek kajiannya berbeda yaitu membahas bagaimana proses sebelum putusan verstek dan bagaimana ditinjau *maqâ id asy-syari'ah* terhadap perkara yang berhubungan dengan putusan verstek tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Kata kawin juga disebut nikah, nikah diambil dari bahasa Arab.

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata *zawaj*. Dalam kamus al-Munawwir, kata nikah disebut dengan *an-nik h* (al-nikaaha tulis bhs arab) dan *al-ziw j/ al-zawj* atau *al-zijah* (bhs arab).¹²

Pengertian nikah menurut istilah syara' sebagaimana yang dijelaskan Jalaluddin Al-Mahalli:

13 . °

14

¹¹Sarwohadi, "Tergugat Dua Kali Dipanggil Sidang Tidak Hadir Apakah Perlu Dipanggil Lagi", dikutip dari <http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/tergugat-tidak-dipanggil-sidang-oleh-h-sarwohadi-s-h-m-h-28-4>, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 jam. 16. 20 WIB.


¹² Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1461.

¹³Jalaluddin Al-Mahalli, *Al-Muhalli*, Juz III, (Indonesia Nur Asia, tt), hlm. 206.

Artinya:

”Nikah menurut syara’ (istilah) ialah suatu akad yang membolehkan wath’i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij”.

Menurut Imam Syarfi’i pengertian nikah secara syara’ (istilah) adalah:

14.   

Artinya:

“adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap wath’i dengan lafaz inkah atau tazwij atau dengan menggunakan lafaz yang semakna dengan keduanya”.

Sedangkan pengertian nikah menurut Imam Hambali ialah:

15.  

Artinya:

“suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan)”.

Menurut Muhmud Yunus, perkawinan ialah ikatan antara calon suami dan isteri untuk memenuhi hajat jenisnya sesuai yang diatur oleh syariat.¹⁶ Menurut Zakiah Daradjat, Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga

¹⁴Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, Al-Umm, Juz. II, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hlm. 40.

¹⁵Hariri Abdurrahman, *Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, (Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-‘Arabi, 1969), hlm. 3-4.

¹⁶Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), hlm. 1.

yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹⁷

Khoiruddin Nasution didalam bukunya menjelaskan perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Istilah atau kata *zawaja* berarti pasangan, dan istilah *nakaha* berarti berhimpun. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.¹⁸

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).¹⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misâqân galizân* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰

¹⁷Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 38.

¹⁸Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 17.

¹⁹Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. Lihat Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004), hlm. 100.

²⁰Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004), hlm. 309.

b. Dasar hukum perkawinan

Melaksanakan akad perkawinan merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh syara'. Dasar disyari'atkannya perkawinan/pernikahan dalam Al- Qur'an:

1) QS. An-Nisa' (4): 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا²¹

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”.²²

2) QS. An-Nur (24): 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ.²³

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

²¹QS. An-Nisa' (4): 3.

²²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), hlm. 77.

²³QS. An-Nur (24): 32.

Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²⁴

3) QS. Ar-Rum (30): 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.²⁵

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²⁶

Beberapa hadiṣ Nabi Muhammad Saw sebagai dasar disyari’atkannya pernikahan, adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ
, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَتَ فَلْيَتَزَوَّ , فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. ()²⁷

Artinya:

“Dari Abdurrahman bin Yazid telah bersabdah Rasulullah Saw: Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian sudah mampu kawin, maka kawinlah. Sebab, perkawinan itu akan dapat memelihara pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa saja yang belum mampu untuk kawin, maka hendaklah berpuasa. Karena itu sesungguhnya berpuasa itu dapat menekan hawa nafsu. (HR. Bukhari)”

Tidak diperbolehkannya seseorang untuk membujang selamanya ataupun tidak menikah selamanya dengan alasan apapun. Sangat jelas

²⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah...*, hlm. 354.

²⁵QS. Ar-Rum (30): 21.

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah...*, hlm. 406.

²⁷Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, juz. VII, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M), hlm. 3.

Nabi Muhammad Saw mengatakan dalam sabdanya bahwa orang yang tidak menikah (selamanya) maka bukan dikatakan ummatnya. Sesuai dengan hadiř anas r.a. yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعْضُهُمْ:
بَعْضُهُمْ:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ,
, وَقَالَ بَعْضُهُمْ:
, فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: " ,
, ,
عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي".²⁸

Artinya:

“Anas r.a. meriwayatkan bahwa sekelompok orang dari sahabat Nabi saw, bertanya kepada para isteri Nabi saw. Mengenai amalan beliau di waktu sepi (sendiri). Lalu, sebagian dari para sahabat tersebut itu berkata, “aku tidak akan menikahi wanita.” Sebagian yang lain mengatakan, “aku tidak akan makan daging.” Sebagian yang lain mengatakan, “aku tidak akan tidur diatas tikar.” Mendengar semua itu. Rasulullah memanjatkan puji kepada Allah, lalu bersabda, “Mengapa orang-orang mengatakan begini dan begitu? Padahal aku ini shalat dan juga tidur; berpuasa dan juga makan, serta aku juga menikahi wanita. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, dia bukanlah termasuk golonganku. (HR. Muslim)”

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syar’at Islam.

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawina telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan tersebut adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang

²⁸Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, alih bahasa Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 374.

Penyebarluasan KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Peraturan ini merupakan hukum materil dari perkawinan termasuk KHI dijadikan dasar dan pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama. Sedang hukum acara di Pengadilan Agama menggunakan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009.²⁹

c. Tujuan perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang secara umum berlaku pada setiap manusia, yakni antara laki-laki dan perempuan sebagai proses untuk menyalurkan hasrat biologisnya dengan cara yang baik dan benar. Allah memberikan sebuah jalan kebaikan kepada manusia agar tercipta keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan di dunia. *Syari'at* juga menjadikan hak-hak dari masing-masing individu baik laki-laki dan perempuan beserta anak-anaknya terjaga dengan baik.³⁰

Disyari'atkannya perkawinan bagi seluruh manusia khususnya bagi kaum muslimin pastilah memiliki sebuah konsep tujuan dalam

²⁹Pasal 54 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Departemen Agama, *Himpunan...*, hlm. 261.

³⁰As-Sayyid S biq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1980), hlm. 6.

sebuah peristiwa perkawinan. Adapun beberapa tujuan dari perkawinan dalam Islam sebagai berikut:

1) Mewujudkan Keluarga *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*

Perkawinan yang disyari'atkan dalam agama Islam bagi para pemeluknya memiliki tujuan yang nyata terhadap keharmonisan rumah tangganya. Tujuan tersebut tertera dalam firman Allah swt dalam al-Qur'an surat ar-r m ayat 21 yang berbunyi.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .³¹

Artinya:

“Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah swt bahwa Allah swt telah menciptakan bagi kamu dari dirimu sendiri isteri-isteri, supaya kamu hidup bersama dengan dia dan dijadikannya kasih sayang serta ketenangan diantara kamu, dan sesungguhnya pada kejadian itu bukti kekuasaan Allah buat golongan yang mempergunakan pikirannya.”³²

Implementasi dalam sebuah konsep tujuan perkawinan juga termanifestasikan kedalam peraturan perundang-undangan.

Beberapa diantaranya melalui undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³³ yang mana dapat disimpulkan, bahwa

³¹QS. Ar-R m (30): 21.

³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 406.

³³Lihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya

tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴ Konsep *sakinah* (ketenangan) yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai ruh dalam tujuan perkawinan, dalam bahasa Undang-undang diwujudkan dengan kata bahagia/kebahagiaan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengkonsepkan tentang tujuan dalam sebuah perkawinan. Dijelaskan dalam pasal 3 sebagai berikut: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*".

Dari uraian di atas yang menerangkan tentang beberapa definisi dan konsep tujuan perkawinan yang diaplikasikan melalui rumusan Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, keduanya memunculkan rumusan yang merupakan implementasi dari konsep tujuan perkawinan dalam Al-Qur'an³⁵. Keduanya juga menggambarkan rumusan yang sangat ideal dalam mengemukakan tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan "keluarga *sakinah*".

Namun sayangnya apa yang dimaksud dengan keluarga *sakinah* dalam KHI ataupun keluarga yang bahagia dalam konsep Undang-undang masih sangat kabur (abstrak), apa kriteriannya dan bagaimana wujudnya tidak dijelaskan. Untuk menjawab dari

dengan keturunan yang lagi pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.

³⁴Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁵Lihat al-Qur'an surat *ar-R m* (30): 21.

beberapa persoalan masalah konsep keluarga *sakinah* baik KHI maupun Undang-undang meneruskannya dengan keharusan-keharusan yang ditempuh dalam rangka membangun rumah tangga yang *sakinah* tersebut.³⁶ Yaitu adanya persyaratan bagi masing-masing pihak dan langkah-langkah yang harus ditempuh sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.³⁷

2) Reproduksi dan Regenerasi

Konsep tujuan perkawinan dalam hal reproduksi guna mendapatkan keturunan yang berlanjut pada kelangsungan keturunan, telah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an diantara didalam surat an-Nisa' (4): 1 yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً...³⁸

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”³⁹

³⁶Mukhlisin Muzarie, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern, Perkawinan Wanita Hamil, Antar Agama, Sesama Jenis, Teleconference* (Cirebon: STAIC Press, 2010), hlm. 37.

³⁷Lihat Bab XII pasal 77 dan pasal 78 KHI dan pasal (30), pasal (31), pasal (32), pasal (33), dan pasal (34) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸QS. An-Nisa' (4): 1.

³⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 77.

Secara naluri alamiyyahnya bahwa manusia sebagai makhluk di muka bumi ini jelas akan mengalami regenerasi. Penambahan dari jumlah manusia di bumi ini merupakan *sunnatullah* yang tidak bisa dipungkiri lagi, karena dengan adanya proses regenerasi ini jelas eksistensi dari populasi manusia akan terjaga dengan baik. Akan tetapi berbeda dengan makhluk yang lainnya manusia sebagai makhluk yang paling sempurna maka ada aturan yang mengikatnya. Adalah ikatan tali pernikahan sebagai jembatan yang menyalurkan hasrat naluri biologis manusia, sehingga dengannya lah akan menghasilkan keturunan yang baik. Rasulullah saw memerintahkan kepada umatnya untuk menikah, sehingga dengannya diharapkan akan melahirkan generasi-generasi yang baik dan kuat. Adanya keturunan yang baik secara akhlakunya dan kuat dalam mempertahankan hidupnya diharapkan akan memperkuat dakwah Islam di muka bumi ini.⁴⁰

3) Pemenuhan Kebutuhan Biologis dan Menumpahkan Kasih Sayangnya.

Manusia sebagai salah satu dari jenis makhluk hidup di muka bumi ini pada maluri dasarnya adalah memiliki rasa nafsu ketertarikan dengan lawan jenisnya, hal ini terbagi ke

⁴⁰Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 17.

dalam dua sifat yakni kebutuhan biologis (seksual) dan kasih sayang (psikis). Dua hal tersebut merupakan naluri bawaan manusia secara alami. *Syari'at* Islam dalam hal ini mengaturnya melalui suatu ikatan suci yang disebut perkawinan guna menjembatani kedua hal tersebut.

Pernikahan akan dapat mengakomodir kebutuhan biologis maupun psikis manusia, sehingga naluri syahwat dan kasih sayang manusia tersebut tidak menjadi liar dan merugikan orang lain. Dengan pernikahan hal-hak dari keduanya juga akan terpelihara dengan baik sehingga tercipta keharmonisan dan keteraturan dalam hidup. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah:187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ
لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ⁴¹

Artinya:

“Di halalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”⁴²

Penyaluraan dari hasrat nafsu biologis (seksual) yang tanpa didahului dengan sebuah ikatan suci pernikahan akan dapat menimbulkan kerusakan di kalangan umat manusia, terlebih dalam hal moral dan juga menimbulkan ketidak aturan

⁴¹QS. Al-Baqarah (2):187.

⁴²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 29.

dalam garis keturunan manusia (nasab). Belum lagi dengan hak-hak dari salah satu pihak yang akan mudah dilanggar oleh pihak lainnya.⁴³ Maka disini Allah dalam memunculkan *syari'atnya* jelas lah akan membawa manusia pada sebuah konsep keselamatan dan menghilangkan kemafsadatan.

Hikmah dalam sebuah ikatan pernikahan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjalin rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan yang ia pilihnya. Naluri manusawi ini jelas terbukti ketika seseorang akan dilanda rasa cemas dan gelisah ketika sudah memasuki umurnya yang matang, akan tetapi pasangannya tidak kunjung ketemu. Sebaliknya apabila seseorang telah menemukan pasangannya yaang ideal sesuai dengan pilihan hatinya maka akan terasa tenang dan tentram hatinya.⁴⁴

4) Pernikahan Merupakan Jalan untuk Menghindari Perzinahan

Pada dasarnya bahwa secara fitrahnya manusia baik laki-laki maupun perempuan telah lahir dengan dibekali nafsu biologis (seksual) oleh Allah swt. Naluri sesual yang ada pada diri manusia tidak bisa secara serta merta untuk dihilangkan begitu saja, oleh karenanya manusia hanya bisa mengendalikannya saja. Allah swt memerintahkan manusia

⁴³Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 28.

⁴⁴Mukhlisin Muzarie, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern, Perkawinan Wanita Hamil, Antar Agama, Sesama Jenis, Teleconference*, hlm. 35.

untuk menikah salah satunya adalah untuk menjaga nafsu seksualnya bisa terakomodir dengan baik dan aman.

Nafsu seksual yang tidak dilandasi dengan iman melalui ikatan pernikahan akan cenderung liar dan merugikan orang lain. Adalah zina merupakan suatu perbuatan penyaluran nafsu seksual diluar ikatan yang sah. Perbuatan zina akan banyak mendatangkan kemahdaratan, maka dalam hal ini Allah swt melarangnya dengan tegas sesuai dengan berfirmanNya dalam al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .⁴⁵

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”⁴⁶

Hikmah dalam pernikahan salah satunya adalah sebuah upaya Allah swt atas manusia dalam segi moralnya untuk menjaga diri mereka dari terbukanya pintu maksiyat (*al-sifah*). Dengan terpeliharanya dari maksiat tersebut maka jelas akan menambahkan rasa iman kepada Allah SWT dan menjadikan istiqamah dalam beribadah.⁴⁷

⁴⁵QS. Al-Isra' (17): 32.

⁴⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 285.

⁴⁷Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al Tasyri' wa Falsafatuhu* (Bairut, D r al-Fikr, 1994). J. II, hlm. 5.

Rasulullah saw bersabda yang artinya:

“Barang siapa yang telah kawin, maka berarti telah menjaga sebagian agamanya, maka hendaklah bertakwa kepada Allah untuk sebagian yang lainnya.”⁴⁸

5) Menjaga Kehormatan dan asal usul manusia

Kehormatan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dijaga dalam kehidupan manusia. Dengan adanya kehormatan yang baik yang melekat pada diri manusia maka berimplikasi dihargainya manusia tersebut di hadapan manusia lainnya. Kehormatan merupakan nilai jati diri manusia yang di jaga dengan baik sehingga menghasilkan budi pekerti yang baik, moral serta ahklak yang mulia. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk dihormati oleh manusia yaang lainnya. Perempuan dan laki-laki akan dapat dihormati asalkan juga menghormati dari hak-hak orang lain. Tak jarang banyak ditemui orang-orang yang tidak menghormati hak-hak orang lain dengan menggoda wanita baik-baik bahkan sampai ada yang memperkosanya, hal ini diakibatkan karena dorongan nafsu yang liar. Maka pandangan seseorang yaang bukan muhrimnya dapat memancing pada jalan kesesatan.

Pernikahan menjadikan seseorang dapat terjaga kehormatannya baik laki-laki maupun perempuannya, karena ikatan itu akan menjadikan status dalam dirinya terproteks dari

⁴⁸Mukhlisin Muzarie, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern, Perkawinan Wanita Hamil, Antar Agama, Sesama Jenis, Teleconference*, hlm. 43.

godaan-godaan pihak lainnya. Rasulullah saw bersabda yang artinya:

“wahai sekalian pemuda, apabila kalian telah mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena kawin dapat memejamkan mata dan menjaga kehormatan.”⁴⁹

6) Memenuhi Panggilan Agama, Memelihara Diri dari Kejahatan dan Kerusakan

Setiap orang yang menjalankan perintah agama dalam hal ini adalah *syari'at* Allah swt dan Rasulullah saw maka dari perilaku itu disebut ibadah, tak terkecuali dalam hal ini adalah menikah merupakan ibadah. Seseorang yang telah melangsungkan pernikahannya pada dasarnya telah menjalankan perintah agamanya.⁵⁰

Pada dasarnya *syari'at* Allah swt yang dibawa oleh Rasulullah saw merupakan suatu ajakan kemanfaatan yang sangat luar biasa (manfaat) dan menghindarkan dari sifat kemahdaraatan (kerusakan). Dalam hal pernikahan bahwa seseorang yang menikah berarti selain dia beribadah kepada Allah, dia dapat kemanfaatan yang banyak dari itu. Beberapa manfaatnya seperti terpelihara dari perbuatan zina, terpelihara keluarganya dari kehancuran karena dengan menikah hak-hak masing-masing terjaga dengan baik dan lain sebagainya.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 43.

⁵⁰Khoeruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: AC AdeMIA TAZZAFa, 2005), hlm. 47.

Pernikahan dapat menjauhkan diri seseorang dan keluarganya dari sifat kemahdaraatan atau yang membahayakan (kerusakan). Laki-laki yang menikah cenderung akan lebih bisa menjaga pandangannya dan sebaliknya pula orang lain tidak akan menggangukannya karena statusnya sudah menikah. Menikah juga akan memproteksi perempuan dari gangguan orang lain dan juga mengangkat derajat kehormatannya karena ada status suami yang akan melindungi dan menjaganya.

d. Hak dan kewajiban suami isteri

Dengan pernikahan maka terbentuklah keluarga, dan keluarga adalah jiwa serta tulang punggung masyarakat. Keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* akan membentuk masyarakat yang tentram. Dalam mengupayakan terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera secara hakiki pada konstalasi suatu ummat atau bangsa maka yang mendasar adalah terwujudnya pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan keluarga yang rukun dan bahagia. Hendaknya suami isteri memahami hak dan kewajiban masing-masing dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, rasa cinta, penuh rasa kasih sayang dan saling menghormati.

Hak merupakan sesuatu yang dituntut oleh seseorang setelah terlaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dalam pernikahan tentunya hak ini akan dimiliki oleh pihak laki-laki (suami) maupun perempuan

(isteri). Menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa hak-hak dalam perkawinan itu terbagi ke dalam tiga bagian yakni: hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri.⁵¹

Suami isteri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan menjadi dasar dari susunan masyarakat. Dalam pembinaan rumah tangga itu, diperlukan saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.⁵²

Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-undang, aturan dan sebagainya),⁵³ sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan.⁵⁴ Dengan adanya perkawinan maka secara hukum timbul hak dan kewajiban serta terikat adanya hak dan kewajiban suami isteri. Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan dipenuhi untuk isterinya. Kewajiban isteri adalah sesuatu yang harus isteri laksanakan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu

⁵¹Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 53.

⁵²K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 33.

⁵³Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 381.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 1266.

yang harus diterima suami dari isterinya, sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri dan kewajiban yang dilakukan isteri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami, sesuai hadiř Nabi saw yang berbunyi:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَيْكُمْ حَقًّا. ()⁵⁵ :

Artinya:

“Dari Sulaiman bin Amr bin al-Ahwas, Rasulullah saw. telah berkata: Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan oleh isteri kalian, dan kalian pun memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan. (HR. At-Tirmizi)”

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami isteri diatur dalam pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵⁶ Demikian pula tentang harta bersama, terdapat hak bersama yang diatur dalam Pasal 35 sampai 37.⁵⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban suami isteri dijelaskan sebagai berikut:

⁵⁵ Abu Isa Muhammad Ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, juz III, (Kairo: D r al-Kutub al-Misriyah, 1978), hlm. 459.

⁵⁶ Departemen, *Himpunan*, hlm. 108.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 108-109.

1) Pasal 77:⁵⁸

- a) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁵⁹
- b) Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- e) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

2) Pasal 78.⁶⁰

- a) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.

Mengenai kewajiban suami terhadap isteri, KHI menegaskan bahwa kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan secara rinci dalam Pasal 180, sebagai berikut:⁶¹

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 316.

⁵⁹ Yunasril Ali menyatakan keluarga *sakinah* dalam perspektif al-Qur'an dan hadis adalah keluarga yang memiliki *mahabbah, mawaddah, rahmah*, dan *amanah*. Lihat Yunasril Ali, *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*, (Jakarta: serambi, 2002), hlm. 200. Menurut M. Quraish Shihab kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin, kaf*, dan *nun* yang mengandung makna "ketenangan" atau antonym dari kegoncangan dan pergerakan. Sebagai bantu kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan diluar rumah. Menurut M. Quraish Shihab keluarga *sakinah* tidak dating begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. *Sakinah/ketenangan* demikian juga *mawaddah* dan *rahmah* bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktifitas. Memang al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyari'atkannya pernikahan adalah untuk mencapai *sakinah*. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Pendapat M. Quraish Shihab tersebut, menunjukkan bahwa keluarga *sakinah* memiliki indicator sebagai berikut: *pertama*, setia dengan pasangan hidup, *kedua*, menepati janji, *ketiga*, dapat memelihara nama baik, saling pengertian, *keempat*, berpegang teguh pada agama. Lihat M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 136 dan 141.

⁶⁰ Departemen Agama, *Himpunan...*, hlm. 326.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 327.

- 1) Suaminya adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap isterinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz.

Tentang tempat kediaman, ditegaskan dalam Pasal 81 KHI.⁶²

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Mengenai kewajiban isteri terhadap suami, KHI menegaskan bahwa kewajiban isteri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

⁶² *Ibid.*, hlm. 328.

- 1) Pasal 83,⁶³ Kewajiban Isteri
 - a) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
 - b) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
- 2) Pasal 84⁶⁴
 - a) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
 - b) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
 - c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.
 - d) Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun tentang Perkawinan dan KHI sebagaimana tersebut di atas menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami isteri, dan hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama (hak suami isteri), hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri.

Berdasarkan pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri yang diatur dalam KHI menunjukkan bahwa suami isteri mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang satu, yaitu tercapainya kebahagiaan rumah tangga atau terwujudnya rumah tangga dan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tidak itu saja, hubungan kedudukan tersebut

⁶³ Ibid.,

⁶⁴ Ibid., hlm.328-329

juga mengandung rasa keadilan, sekaligus sangat potensial untuk dikembangkan dalam menghadapi perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁵

Kunci ketentraman, suami dan isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga jauh dari kemelut rumah tangga yang berujung dengan perceraian. Tetapi kenyataan, baik suami maupun isteri banyak yang melalaikan kewajibannya, sehingga timbul perselisihan, pertengkaran, terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), salah satu pihak meninggalkan pasangannya sehingga tidak sedikit pasangan suami isteri mengakhiri perkawinannya yang berujung perceraian di Pengadilan. Disinilah letak pentingnya suami isteri harus melaksanakan kewajibannya karena meninggalkan kewajiban berdampak kepada putusnya perkawinan, hal ini diatur dengan ketentuan Pasal 77 ayat (5) KHI menegaskan: Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁶⁶

2. Perceraian

a. Pengertian perceraian dan Dasar

Tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi yang dalam bahasa Al-

⁶⁵Bushtanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 120.

⁶⁶Departemen Agama, *Himpunan...*, hlm. 326.

Qur'annya adalah *sakinah mawaddah wa rahmah*.⁶⁷ Akan tetapi, proses kehidupan yang terjadi terkadang tak jarang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Hambatan serta rintangannya pun bermacam-macam dan datang dari segala penjuru. Apabila dalam perkawinan itu, sepasang suami dan istri tidak kuat dalam menghadapinya, maka biasanya jalan yang ditempuh adalah perpisahan yang secara hukum dikenal dengan perceraian.

Perceraian/ talak dari kata *ithlaq* yang artinya melepas atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁶⁸

Ajaran talak, dijumpai di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Surat At-Talaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ...⁶⁹

Artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya”⁷⁰

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 53.

⁶⁸ As-Sayyid S biq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1980), hlm. 7.

⁶⁹ QS. At-Thalaq (65): 1.

⁷⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 558.

Selanjutnya Surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ
 طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ⁷¹

Artinya:

“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.⁷²

Tinjauan secara filosofis, bahwa Allah SWT memberikan lembaga talak kepada suami-istri adalah sebagaia pintu darurat. Hal ini sesuai dengan hadiŝ Nabi Saw yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَبْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ " :
 , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْأَلَهُ.⁷³

Artinya:

“Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shohih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal”.

⁷¹ QS. Al-Baqarah (2): 230.

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 36.

⁷³ Ibnu Hajar Atsqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Alih bahasa Masdar Helmy, Tarjamah Hadiŝ Bulughul Maram, Cet. 3, (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), hlm. 359.

Allah SWT memahami sifat dan karakteristik manusia yang mempunyai hati yang bersifat tidak konsisten.⁷⁴ Hari ini boleh jadi rindu kepada istri tetapi besok merasa benci. Suami Isteri adalah perpaduan dua insan yang berbeda latar belakang keluarga, berbeda latar belakang pendidikan, berbeda latar belakang emosional, dan banyak lagi perbedaan, dan berangkat dari perbedaan tersebut mereka membina rumah tangga. Berawal dari niat yang tulus membina rumah tangga tak dapat dihindari, dari hari ke hari suasana dalam rumah tangga bukan bertambah sejuk, tetapi menjadi suasana yang menjurus kepada perceraian.⁷⁵

Karena itu, Allah Maha bijaksana memberi jalan keluar kemelut rumah tangga semacam itu melalui lembaga cerai. Suami dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya sebanyak dua kali, dengan harapan talak yang pertama cukup menjadi pelajaran untuk introspeksi diri dalam mencapai masa depan yang lebih baik, sebab harus disadari bahwa ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kokh lagi kuat (*misâqân galizân*).⁷⁶ Jika tidak berhasil, maka suami boleh menjatuhkan talak kedua. Diharapkan juga suami isteri dalam masa iddah itu mau berpikir dalam memahami karakter masing-masing sehingga punya ketetapan hati untuk membina rumah tangga sakinah untuk yang kedua kalinya. Jika setelah rujuk pun tidak tercapai rumsh

⁷⁴M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 65.

⁷⁵*Ibid.*,

⁷⁶ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia....*, hlm. 66.

tangga sakinah, maka suami diperkenankan menjatuhkan talak terakhir (talak tiga), dan tidak ada hak rujuk lagi.⁷⁷

b. Putusnya Perkawinan

Para ulama klasik juga telah membahas masalah putusnya perkawinan di dalam lembaran kitab-kitab fiqih. Sebagaimana telah dikutip Khoiruddin Nasution, menyebutkan menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *talak, khuluk, khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila'*, dan *nizar*. Imam Syafi'i menuliskan sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *talak, khuluk, fasakh/khiyar. Syiqaq, nusyuz. Ila', zihar* dan *li'an*. As-Sarakshi juga menuliskan sebab-sebab perceraian yaitu *talak, khuluk, ila'* dan *zihar*.⁷⁸

Putusnya perkawinan disebutkan dalam pasal 38 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 113 KHI, karena (a) kematian, (b) perceraian dan, (c) atas putusan pengadilan. Pada Pasal 114 KHI dijelaskan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, perceraian yang disebabkan karena talak yaitu diawali dengan permohonan izin talak yang diajukan oleh suami (Pemohon) hendak menceraikan isterinya (Termohon) dan perceraian atau cerai gugat yang disebabkan oleh adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri (Penggugat) dan suami disebut (Tergugat), berberda dengan Undang-undang

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 65-66.

⁷⁸ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: seri INIS XXXIX, 2002, hlm. 203.

perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang tidak mengenal istilah talak dan hanya mengenal gugatan perceraian.⁷⁹

Menurut K. Wancik Saleh, dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41) dan tentang Tata Cara Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36). Hal ini terbaca dalam penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975. Pasal ini berikut Pasal-pasal 14, 15, 16, 17, dan 18 mengatur tentang cerai talak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat.⁸⁰

Meskipun tentang talak atau putusnya perkawinan dengan sebab-sebab putusnya perwinan sebagaimana tersebut di atas, tapi dapat dikatakan pada prinsipnya Islam tidak member peluang untuk terjadinya perceraian kecuali hal-hal yang darurat, terjadinya perceraian karena dipandang sebagai jalan terbaik (pintu darurat) dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan yang disertai alasan perceraian serta melalui proses yang telah ditentukan.⁸¹

⁷⁹Baca Penjelasan Umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) dan Pasal 39, Pasal 19 Peraturan Pemerintah NO. 9 Tahun 1975, Pasal 114, 115 dan 116 KHI.

⁸⁰K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, hlm. 37.

⁸¹Baca Penjelasan Undang-undang Perkawinan angka 4 huruf (e) dan Pasal 39 Undang-undang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 116 KHI. Lihat, Departemen Agama, *Himpunan...*, hlm. 109, 120, 133 dan 335.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, perceraian yang disebabkan karena talak yaitu diawali dengan permohonan izin talak yang diajukan oleh suami (Pemohon) hendak menceraikan isterinya (Termohon) dan perceraian atau cerai gugat yang disebabkan oleh adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri (Penggugat) dan suami disebut (Tergugat), berbeda dengan Undang-undang perkawinan yang tidak mengenal istilah talak dan hanya mengenal gugatan perceraian.⁸²

3. Verstek

a. Pengertian verstek

1) Istilah

Dalam masalah verstek ada yang mempergunakan istilah “hukum acara tanpa hadir”. Sedangkan Soepomo menyebut “acara luar hadir” (*verstek*). Di lain pihak, Subekti tetap menggunakan istilah aslinya, tetapi tulisannya “perstek” bukan “verstek”.

Istilah “acara luar hadir” dijumpai juga dalam kamus hukum sebagai terjemahan dari *verstek procedure*, dan *verstekvonnis* diberi istilah putusan tanpa hadir atau putusan di luar hadir tergugat dan penggugat.

Namun baik dalam penulisan dan praktik peradilan, sudah baku dipergunakan kata *verstek*. Penulisannya pun tidak diubah menjadi

⁸²Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975: Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Lihat, Departemen Agama. *Himpunan*, hlm. 133.

verstek, tetapi tetap dipergunakan sebagaimana aslinya, yaitu *verstek*. Oleh karena, berdasarkan pengamatan, istilah itu sudah diterima dalam khasanah terminologi hukum Indonesia.⁸³

2) Pengertian

Mengenai pengertian *verstek*, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang member wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat dan tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 124 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*⁸⁴ (Pasal 77 *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)*⁸⁵) dan Pasal 25 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* (Pasal 73 *Rv*).⁸⁶

Perbedaan terjadi dengan pendapat yang lain. Secara terminologi, kata *verstek* diartikan “pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada hari sidang pertama”.⁸⁷ Begitupun menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang mengatakan bahwa *verstek* adalah pernyataan tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang.⁸⁸

⁸³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 381.

⁸⁴*Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* adalah hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura.

⁸⁵*Reglement of de Rechtsvordering (Rv)* adalah hukum acara perdata yang berlaku bagi orang 'Eropa' dan 'Timur Asing' yang berada di Indonesia.

⁸⁶*Ibid.*,

⁸⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 80.

⁸⁸Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 25.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena tergugat tidak hadir pada proses persidangan pertama dengan tanpa memberikan keterangan atau kuasa yang telah dipanggil secara resmi atau patut.

b. Dasar Hukum Verstek

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, di samping sebagai Peradilan Khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan Negara, untuk mewujudkan hukum materiil Islam dalam batas-batas kekuasaannya.⁸⁹

Bagi Peradilan Islam, prinsip semua harus hadir itu dapat dipahami dari hadi Rasulullah saw:

بِئْسَ مَا يَفْعَلُ
بِئْسَ مَا يَفْعَلُ

يَا .⁹⁰

Artinya:

"Dari Ali bin Abi Talib, ia berkata Rasulullah Saw. Telah bersabda, apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutus. Ali berkata, tetaplh saya sebagai hakim sesudah itu. H.R. Ahmad, Abu Dawud,

⁸⁹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 20.

⁹⁰Abi Isa Muhammad, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Daar Al-Fikri, 2001), juz. III, hlm. 63.

Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan ketika itu jauh di perantauan, maka putusan Rasulullah itu dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (*verstek*).⁹⁴

Mengenai *verstek*, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan, dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Persoalan *verstek* tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada di Pasal-pasal berikut:

- 1) Pasal 125 Ayat (1), (2), (3), (4) HIR
 - a) Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.
 - b) Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah Pengadilan Negeri mengambil keputusan tentang eksepsi tersebut, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi tidak dibenarkan, Pengadilan Negeri boleh memutus perkara itu.
 - c) Jika tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua, harus diberitahukan kepada si terhukum, dan harus diberitahukan kepada si terhukum, dan harus diterangkan pula kepadanya, bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap keputusan tak hadir di muka majelis pengadilan itu dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129.
 - d) Panitera pengadilan akan mencatat di bawah keputusan tak hadir itu, siapa yang diperintahkan menyampaikan

⁹⁴Ibid.,

pemberitahuan dan keterangan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

2) Pasal 126, 127, dan 128 HIR

a) Pasal 126

Berdasarkan pada pasal di atas, Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang akan diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan.

b) Pasal 127

Jika seorang atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, dan bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan; sedang si tergugat yang tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara itu diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran.

c) Pasal 128

(1) keputusan hakim yang dijatuhkan dengan keputusan tanpa kehadiran, tidak boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari sesudah pemberitahuan tersebut pada pasal 125.

(2) Jika sangat perlu atas permintaan penggugat entah permintaan lisan atau tertulis, ketua boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dilaksanakan sebelum lewat jangka waktu itu, entah dalam keputusan itu atau sesudah keputusan itu dijatuhkan.

d) Pasal 149 Ayat (1), (2), (3), (4) RBg

(1) Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

(2) Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan Pengadilan Negeri itu, maka Pengadilan Negeri meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang

sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkaranya.

- (3) Apabila dalam hal gugatan dikabulkan, maka keputusan Pengadilan Negeri itu atas perintah ketua pengadilan negeri diberitahukan kepada pihak tergugat yang tidak hadir dengan sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 163 kepada Pengadilan Negeri yang sama.
 - (4) Panitera dibagian bawah surat keputusan Pengadilan Negeri tersebut dibubuhkan catatan tentang siapa yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan tersebut dan apa yang telah dilaporkannya baik secara tertulis maupun secara lisan.
- e) Pasal 150, 151, 152, 153 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*⁹⁵
- (1) Pasal 150
Kejadian-kejadian dalam pasal tersebut di atas, sebelum mengambil sesuatu keputusan maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi.
 - (2) Pasal 151
Bila diantara beberapa tergugat ada seorang atau lebih yang tidak datang menghadap dan tidak ada yang menjadi wakilnya, maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. Penundaan itu di dalam sidang diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan.
 - (3) Pasal 152
 - (a) putusan-putusan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) tidak dapat dilaksanakan sebelum lewat empat belas hari setelah diperingatkan seperti dimaksud dalam pasal 149.
 - (b) Dalam keadaan yang mendesak, pelaksanaan putusan dapat diperintahkan sebelum tenggang waktu itu lewat,

⁹⁵*Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* adalah Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura.

baik hal itu dengan menyebutnya dalam surat keputusan maupun atas perintah ketua sesudah putusan diucapkan berdasarkan permohonan tertulis ataupun lisan dari penggugat.

(4) Pasal 153

- (a) tergugat yang perkaranya diputus tanpa kehadirannya dan tidak dapat menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan.
 - (b) Jika pemberitahuan putusan itu telah diterima oleh orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat dilakukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah pemberitahuan itu. Bila surat keputusan itu disampaikan tidak kepada orang yang telah dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat diajukan sampai dengan hari kedelapan setelah diperingatkan menurut pasal 207, atau bila ia tidak datang menghadap untuk diberitahu meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya terhitung sampai dengan hari kedelapan setelah perintah tertulis seperti tersebut dalam pasal 208 dilaksanakan.
 - (c) Pengadilan Negeri berwenang dalam keputusannya untuk memperpanjang menurut keadaan tenggangtenggang waktu seperti tersebut dalam ayat di muka.
 - (d) Tuntutan dan perlawanan disampaikan dan diperiksa dengan cara yang biasa berlaku untuk gugatan-gugatan perdata biasa.
 - (e) Pengajuan tuntutan perlawanan kepada ketua mencegah pelaksana keputusan-keputusan, kecuali bila ditentukan dalam surat keputusannya agar dilaksanakan meskipun ada perlawanan.
 - (f) Perlawanan yang membiarkan diri diputus lagi tanpa kehadirannya dan mengajukan tuntutan perlawanan lagi, tuntutan itu akan dinyatakan tidak dapat diterima.
- c. Syarat Acara Verstek

Syarat sahnya penerapan acara verstek terhadap tergugat telah dijelaskan pada Pasal 125 ayat (1) *Indonesisch Reglement* (HIR) atau Pasal 78 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) yang mengemukakan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Tergugat Telah Dipanggil dengan Sah dan Patut

Tata cara pemanggilan yang sah dan patut telah dibahas tersendiri dalam ruang lingkup pemanggilan. Ringkasan penjelasannya sebagai berikut:

a) Yang Melaksanakan Pemanggilan Juru Sita

Hal ini dijelaskan didalam Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR. Jika pihak dipanggil berada di luar yurisdiksi relatif yang dimiliki pengadilan, maka dilakukan berdasarkan Pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan kepada juru sita yang berwenang di daerah hukum yang bersangkutan.⁹⁶

b) Bentuknya dengan Surat Pemanggilan

Berdasarkan Pasal 390 ayat (1), Pasal 2 Ayat (3) Rv pemanggilan dilakukan dalam bentuk:

- (1) Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau *relaas* panggilan (*bericht, report*);
- (2) Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (*oral*) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

Sejauh mana cakupan makna surat surat tertulis, dapat dipedomani ketentuan Pasal 2 ayat (3) Rv, yaitu meliputi telegram dan surat tercatat. Khusus mengenai panggilan dalam

⁹⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara perdata...*, hlm. 384.

perkara perceraian. Berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975, dapat dilakukan melalui media cetak atau atau media massa pada umumnya.⁹⁷

c) Cara Pemanggilan yang Sah

Ketegori cara pemanggilan yang sah, dijelaskan dalam Pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR atau Pasal 6 ke-7 Rv.

(1) Tempat tinggal tergugat diketahui:

- (a) Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (*in person*) atau keluarganya;
- (b) Penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan;
- (c) Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak diketemukan juru sita di tempat kediaman.

(2) Tempat tinggal tidak diketahui:

- (a) Juru sita menyampaikan panggilan kepada walikota atau bupati, dan
- (b) Walikota atau bupati mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum kamar sidang Pengadilan Negeri.

⁹⁷ *Ibid.*,

d) Pemanggilan tergugat yang berada diluar negeri

Cara pemanggilan dalam kasus ini, tidak diatur dalam *Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Oleh karena itu, dalam praktik dipedomani ketentuan Pasal 6-8 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv). Tetapi ketentuan ini pun telah dimodifikasi dalam bentuk melalui jalur diplomatik. Jika tempat tinggal tergugat di luar negeri tidak diketahui, tata cara panggilan tunduk kepada ketentuan Pasal 390 ayat (3) *Indonesisch Reglement* (HIR).

e) Pemanggilan terhadap tergugat yang meninggal

Tata caranya berpedoman kepada ketentuan Pasal 390 ayat (2) HIR dan Pasal 7 Rv.

(1) Apabila ahli waris dikenal, panggilan ditujukan kepada semua ahli waris tanpa menyebut identitas mereka satu per satu dan panggilan disampaikan di tempat tinggal almarhum pewaris;

(2) Apabila ahli waris tidak dikenal, panggilan disampaikan melauai kepal desa di tempat tinggal almarhum pewaris.⁹⁸

⁹⁸ *Ibid.*,

f) Jarak Waktu Pemanggilan dengan Hari Sidang

Supaya pemanggilan sah dan patut, harus berpedoman kepada Pasal 122 HIR atau Pasal 10 Rv. Pasal tersebut mengatur jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang.

(1) Dalam keadaan normal, digantungkan pada faktor jarak tempat kediaman tergugat dengan gedung Pengadilan Negeri:

- (a) 8 (delapan) hari, apabila jaraknya tidak jauh;
- (b) 14 (empat belas) hari, apabila jaraknya agak jauh, dan
- (c) 20 (dua puluh) hari, apabila jaraknya jauh.

(2) Dalam keadaan mendesak

Menurut Pasal 122 HIR, dalam keadaan mendesak jarak waktunya dapat dipersingkat, tetapi tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari.⁹⁹

g) Tidak Hadir Tanpa Alasan yang Sah

Syarat yang kedua, tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang tanpa alasan yang sah (*default without reason*). Syarat ini ditegaskan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR:

- (1) Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau
- (2) Tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya,

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 385

- (3) Padahal tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak menghiraukan dan menaati panggilan tanpa alasan yang sah,
- (4) Dalam kasus seperti itu, hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan verstek, yaitu putusan di luar sidang.

Jadi apabila tergugat *in person* atau wakilnya tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di sidang pengadilan yang ditentukan, padahal telah dipanggil dengan patut, kepada tergugat dapat dikenakan hukum berupa penjatuhan putusan verstek. Persyaratan itu dikenal juga dalam *Common Law*. Hakim dapat menjatuhkan *default judgement* apabila *the defendant did not appear either in person or by counsel*. Ketentuan ini digantungkan pada syarat *the defendant and defendant's counsel deny ever receiving any notice from the clerk*.¹⁰⁰

h) Penerapan Alasan yang Sah

Pasal 125 ayat (1) HIR, tidak mengatur tentang hal ini. Akan tetapi, bertitik tolak dari pendekatan kepatutan dihubungkan dengan prinsip *fair trial*, tidak adil menghukum tergugat dengan putusan verstek, apabila ketidakhadirannya disebabkan alasan yang masuk akal (*common sense*) secara objektif. Berdasarkan alasan itu, praktik peradilan

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 386.

mengembangkan (*enlarge*) penerapan ketidakhadiran dengan cara mengaitkannya dengan faktor alasan yang sah. Dengan demikian, jika ketidakhadiran tergugat berdasarkan alasan yang sah yang secara objektif diterima akal sehat maka dalam pergaulan masyarakat, tidak dibenarkan menerapkan acara verstek.

Pada umumnya alasan yang dianggap sah (*reasonable*) antara lain:

- (1) Karena sakit yang dikuatkan keterangan dokter;
- (2) Berada di luar kota atau luar negeri yang didukung dengan surat keterangan dari pihak yang berkompeten untuk itu;
- (3) Sedang melaksanakan tugas menjalankan perintah atasan yang tidak dapat ditinggalkan.

Sedemikian rupa dan sifat dan keadaan yang dialami atau dihadapi, sehingga membuat tergugat benar-benar secara objektif, berada dalam keadaan imposibiliti memenuhi panggilan sidang.¹⁰¹

i) Yang Berwenang Menilai Alasan

Yang berhak dan berwenang menilai, apakah alasan yang dikemukakan tergugat dapat diterima atau tidak, adalah hakim. Penggugat boleh mengajukan pendapat bahwa alasan tidak sah secara objektif, dan meminta hakim untuk menerapkan acara

¹⁰¹*Ibid.*,

verstek. Meskipun demikian, yang berhak dan berwenang penuh dijadikan patokan adalah pendekatan objektif dan masuk akal, dihubungkan dengan prinsip *fair trial*, yaitu melaksanakan proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir penyelesaian.¹⁰²

j) Tergugat Tidak Mengajukan Eksepsi Kompetensi

Berdasarkan Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 121 HIR, hukum acara memberi hak kepada tergugat mengajukan eksepsi kompetensi (*exceptie van onbevoegdheid*), baik absolute berdasarkan Pasal 134 HIR atau relatif berdasarkan Pasal 133 HIR. Apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi seperti itu, kemudian tergugat tidak memenuhi pengadilan sidang berdasarkan alasan yang sah, hakim dapat langsung menyelesaikan perkara berdasarkan acara verstek.¹⁰³

Sebaliknya, meskipun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, tetapi dia menyampaikan jawaban tertulis yang berisi eksepsi kompetensi, yang menyatakan PN tidak berwenang menghadiri perkara secara absolute atau relatif:

- (1) Hakim tidak boleh langsung menerapkan acara verstek, meskipun tergugat tidak hadir memenuhi panggilan;

¹⁰²*Ibid.*, hlm. 387.

¹⁰³*Ibid.*,

(2) Dengan adanya eksepsi tersebut, tidak perlu dipersoalkan alasan ketidakhadiran, karena eksepsi menjadi dasar alasan ketidakhadiran.

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, proses pemeriksaan yang mesti dilakukan hakim menurut Pasal 125 ayat (2) HIR, yaitu sebagai berikut:

k) Wajib Lebih Dahulu Memutus Eksepsi

Kalau tergugat mengajukan eksepsi kompetensi dan atas pengajuan itu dia tidak hadir di persidangan, tata tertib yang harus dipedomani hakim:

(1) Tidak boleh langsung menerapkan acara verstek dengan jalan menjatuhkan putusan verstek,

(2) Tindakan yang dapat dilakukan hakim:

(a) Mendengar tanggapan penggugat atas eksepsi yang diajukan tergugat;

(b) Berbarengan dengan itu, memeriksa dan memutus eksepsi tersebut.

l) Ekspsi Dikabulkan Pemeriksaan Berhenti

Apabila eksepsi dikabulkan, berarti Pengadilan Negeri menyatakan diri tidak berwenang mengadili. Dalam hal demikian, Pengadilan Negeri harus:

(1) Menjatuhkan putusan akhir, bukan putusan sela,

(2) Diktum putusan:

- (a) Menyatakan diri tidak berwenang mengadili,
 - (b) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- (3) Selanjutnya menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Terhadap putusan pengabulan eksepsi kompetensi, langsung terbuka upaya banding. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 1974, bahwa putusan Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara, dianggap sebagai putusan akhir. Oleh karena itu, terhadapnya dapat diajukan banding.¹⁰⁴

m) Eksepsi Ditolak, Dilanjutkan dengan Acara Verstek

Jika eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat ditolak, berarti:

- (1) Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara,
- (2) Penolakan dituangkan dalam bentuk putusan sela (*interlocutory*) dengan amar putusan:
 - (a) Menolak eksepsi tergugat, dan
 - (b) Menyatakan berwenang mengadili perkara.

Berbarengan dengan penolakan itu:

- (1) Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara,

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm. 388.

(2) Pemeriksaan dilakukan dengan acara verstek dengan menjatuhkan putusan verstek.

Cara ini yang ditegaskan dalam kalimat terakhir Pasal 125 ayat (2) HIR. Apabila eksepsi ditolak (tidak diterima) oleh hakim, Pengadilan Negeri mengambil putusan mengenai pokok perkara.¹⁰⁵

d. Bentuk putusan verstek

Bentuk putusan verstek yang dijatuhkan pengadilan, terdiri dari:

1) Mengabulkan gugatan penggugat

Pada prinsipnya, apabila hakim hendak menerapkan acara verstek, maka putusan yang harus dijatuhkan adalah mengabulkan gugatan penggugat. Namun tanggung jawab hakim dalam penerapan acara verstek itu sangatlah berat. Hakim mengabulkan gugatan semata-mata berdasarkan surat gugatan yang diajukan penggugat dengan tanpa perlawanan dan bantahan dari pihak tergugat. hal ini telah melau proses pemeriksaan yang luas dan mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat dalam sengketa.¹⁰⁶

Oleh karena itu, tidak dianjurkan untuk menerapkan acara verstek secara tidak bertanggung jawab. Penerapannya dilakukannya sebagai langkah akhir (*last resort*). Peling tidak

¹⁰⁵*Ibid.*

¹⁰⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 397.

kemangkiran tergugat menghadiri sidang sudah sampai pada batas titik toleransi, sehingga cukup beralasan menerapkannya.¹⁰⁷

Terdapat perbedaan pendapat terhadap sejauh mana jangkauan pengabulan yang dapat dituangkan dalam putusan verstek.

2) Mengabulkan Seluruh Gugatan

Pendapat pertama berpendirian bahwa pengabulan gugatan dalam putusan verstek harus meliputi seluruh gugatan yang dikemukakan dalam *petitum*¹⁰⁸ gugatan. Hakim tidak mempunyai pilihan, selain menerapkan hal itu. Dapat dikemukakan alasan yang mendukung pendapat ini, yaitu bertitik tolak dari penegasan Pasal 125 ayat (1) HIR itu sendiri yang mengatakan: gugatan diterima dengan verstek, jika demikian halnya, apabila perkara diputus melalui acara verstek, harus ditegakkan secara konsekuen ketentuan dimaksud, yaitu mengabulkan seluruh gugatan persis seperti yang dirinci dalam *petitum* gugatan.¹⁰⁹

3) Mengabulkan Sebagian Saja

Menurut pengertian ini, memeriksa dan memutus suatu perkara, bukanlah sekedar menyelesaikan sengketa demi kepentingan penyelesaian itu sendiri. Penyelesaian perkara, tidak berpatokan pada kepentingan hakim (*the interest of the judge*) atau

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸Tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri.

¹⁰⁹*Ibid.*

untuk kepentingan penggugat atau tergugat saja. Akan tetapi, titik sentralnya adalah kepentingan keadilan (*for the interest of the justice*). Misalnya, apakah adil dan bermoral mengabulkan gugatan melalui putusan verstek apabila yang dituntut dalam *petitum*, melebihi lima atau sepuluh kali jumlah yang didalilkan dalam gugatan.

Dari penjelasan di atas, sangat objektif dan rasional menerapkan pengabulan sebagian gugatan melalui putusan verstek. Akan tetapi, sepanjang *petitum* gugatan benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, serta dalil gugatannya mempunyai landasan hukum yang kuat, objektif dan rasional; dapat dibenarkan mengabulkan seluruh gugatan. Sebaliknya, apabila cukup dasar alasan yang dapat dikabulkan, hanya untuk sebagian, Hakim bebas dan berwenang mengabulkan sebagian saja.¹¹⁰

4) Mengatakan gugatan tidak dapat diterima

Gugatan tidak dapat diterima apabila; *Pertama*, gugatan tersebut melawan hukum dan kesusilaan (*unlawful*), dan *Kedua*, tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum (*no basic reason*).¹¹¹

Sudikno Mertokusumo memberi pengertian, jika gugatan tidak berdasarkan hukum, yaitu peristiwa-peristiwa sebagai dasar

¹¹⁰*Ibid.*, hlm. 398.

¹¹¹*Ibid.*

tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).¹¹²

5) Menolak Gugatan Penggugat

Bukan hanya terbatas pada putusan yang mengatakan gugatan tidak dapat diterima, tetapi dapat juga berbentuk menolak gugatan penggugat. Jika menurut pertimbangan hakim, gugatan yang diajukan tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek yang memuat diktum: menolak gugatan penggugat.¹¹³

Penolakan atas gugatan penggugat menghilangkan hak pengugat untuk mengajukan kembali perkara tersebut untuk kedua kalinya. Penolakan gugatan merupakan putusan yang bersifat positif, sehingga apabila putusan berkekuatan hukum tetap, pada putusan melekat *ne bis in idem* berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara. Sekiranya penggugat keberatan terhadap putusan tersebut, ia dapat mengajukan banding berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1974.¹¹⁴

e. Panggilan yang Patut

1) Pengertian Pemanggilan

¹¹²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: LIBERTY, 1988), hlm. 80.

¹¹³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara perdata ...*, hlm. 399.

¹¹⁴*Ibid.*

Kata pemanggilan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cetakan ke-1 berarti proses, perbuatan, cara memanggil.¹¹⁵ Arti kata pemanggilan tersirat sebuah proses yang mana dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari pada aturan atau ketentuan-ketentuan yang mengharuskan seseorang bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku, terlebih lagi apabila dihubungkan dengan konteks hukum acara perdata yang ada di Peradilan Agama.

Pengertian acara perdata, baik umum maupun agama terdapat banyak pakar yang memberikan definisi, diantaranya :

- a) Menurut MH. Tirtaamidjaja, hukum acara perdata ialah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata materil.¹¹⁶
- b) Mukti Arto, hukum acara perdata agama adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata agama sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.¹¹⁷

Menurut OK Yusli, dalam bukunya yang berjudul *permasalahan pemanggilan dan pemberitahuan pemanggilan para pihak* sebagaimana diatur dalam Pasal 122 HIR dan 146 R.Bg sangat erat kaitannya dengan keabsahan persidangan, berdasarkan

¹¹⁵Umi Chulsum, Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 505.

¹¹⁶K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata, HIR/R.Bg*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 9.

¹¹⁷Mukti Arto, *Praktik Perkara Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm, 12

keabsahan panggilan tersebut hakim akan memberikan penilaian apakah sidang akan dilanjutkan atau tidak. Pemanggilan merupakan parameter bagi hakim untuk melanjutkan sidang selanjutnya.¹¹⁸Menjadi suatu keharusan bagi seorang juru sita atau juru sita pengganti dalam praktiknya di lapangan untuk selalu berpedoman kepada aturan-aturan tersebut agar tercapai suatu penegakan hukum dengan menjunjung tinggi asas legalitas.

2) Pengertian Patut

Kata patut dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cetakan ke-1 mempunyai arti layak, pantas, wajar, baik; cocok benar, sesuatu benar, sepadan benar, wajar, masuk; sudah seharusnya, sudah sepatutnya, sudah selayaknya; sebenarnya, tentu saja berpatutan tidak lebih dan tidak kurang.¹¹⁹

Kata “patut” pengertiannya tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari kerja, sehingga jika hari sidang tanggal 10, maka tanggal pemanggilan minimal tanggal 6, sehingga ada 3 hari diantara tanggal 10 dan tanggal 6 yaitu 7,8 dan 9.

¹¹⁸OK. Yusli, *Permasalahan Pemanggilan dan Pemberitahuan Pemanggilan*, (Jurnal Pusdiklat MA RI, Volume 2 Nomor 5, 2003), hlm. 39

¹¹⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 850.

3) Pengertian *Relaas*

Surat panggilan disebut juga dengan “*relaas*”¹²⁰, *relaas* ini dikategorikan akta autentik. Pada Pasal 165 HIR dan Pasal 285 R.Bg serta Pasal 1868 B.W, disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Demikian juga dengan *relaas* panggilan, apapun yang termuat dalam *relaas* dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.¹²¹

4) Pengertian Juru Sita dan Juru Sita Pengganti

Kata “juru sita” adalah terjemahan dari Bahasa Belanda “*deurwaarder*”.¹²² Sedangkan pengertian tentang juru sita adalah “*Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar en zelfstandig ondernemer die onder andere mensen oproept voor de rechtbank en gerechtelijke vonnissen ten uitvoer brengt*”. Menurut Pasal 3 Ayat (1) dan (3) Bab II Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/055/SK/X/1996 Tahun 1996 menyebutkan bahwa: Juru sita adalah Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang melakukan tugas kejurusitaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 Ayat (1)

¹²⁰Relaas (Surat Pemanggilan) adalah surat yang ditujukan kepada pada pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim oleh petugas resmi yang ditunjuk Ketua Pengadilan yang dilakukan secara resmi dan patut.

¹²¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 36

¹²²Wildan Suyuthi Mustofa, *Praktik Ke Juru Sitaan Pengadilan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002), hlm. 4.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 atau Pasal 103 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Juru sita pengganti adalah pelaksana tugas kejurusitaan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan.¹²³

4. *Maqâ id Asy-syari'ah*

a. *Maqâ id asy-syari'ah*

Terma maqasid berasal dari bahasa arab (*maqâ id*), yang merupakan bentuk jamak kata (*maq ad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Terma itu berarti *telos* (dalam bahasa Yunani), *finalite* (Prancis), atau *zweck* (Jerman). Maqasid hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *Maqâ id* adalah pernyataan alternatif untuk (*masalih*) atau kemaslahatan-kemaslahatan. Misalnya, 'Abd al-Juwaini (w. 478 H/1185 M), salah seorang contributor paling awal terhadap teori Maqasid menggunakan istilah *al-Maqâ id* dan *al-masalih al-ammah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.¹²⁴

¹²³*Ibid.*, hlm. 148.

¹²⁴Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Cet, 1, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 32.

Abd Hamid al-Gazali (w. 505 H/ 1111M) mengelaborasi klasifikasi *Maqâ id*, yang ia masukan ke kategori kemaslahatan Mursal (*al-masalih al-mursalah*), yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam nas (teks suci) Islam, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H/ 1209 M) dan al-Amidi (w. 631 H/ 1234 M) mengikuti terminologi al-Gazali.¹²⁵

Najm al-Din al-Tufi (w. 716 H/ 1216 M), tokoh yang memberikan hak istimewa pada kemaslahatan, bahkan di atas “implikasi langsung dari sebuah nas khusus”, mendefenisikan kemaslahatan sebagai ‘apa yang memenuhi tujuan sang Pembuat Syari’ah (*al-Syari’*), yaitu Allah Swt. al-Qarafi (w. 1285 H/ 1868 M) mengaitkan kemaslahatan dan *Maqâ id* dengan kaidah Ushul Fikih yang mengatakan: “Suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindarkan kemudharatan”.¹²⁶

Klasifikasi tradisional *al-Maqâ id* meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: *al-daruriyyah* (keniscayaan), *al-hajjiyyah* (kebutuhan) dan *al-tahsinyyah* (kemewahan). Kemudian, para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): *hifzal-din* (pelestarian agama), *hifzal-*

¹²⁵*Ibid.*, hlm. 33.

¹²⁶*Ibid.*

nafs (pelestarian nyawa), *hifzal-mal* (pelestarian harta), *hifzal-aql* (pelestarian akal) dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hifzal-ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima *al-maqâ id* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.

Maqâ id asy-syari'ah, secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, *maqâ id* dan *syari'ah*. *Maqâ id* adalah bentuk jamak dari *maqsid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹²⁷

Kata *maqâ id* merupakan istilah yang sangat populer dalam kajian fiqh Islam dan hukum Islam. Terdapat banyak istilah atau nama yang digunakan untuk menyebut *maqâ id*. Di antaranya, *qa du asy-syâri' bi al-hukm* (istilah ini dipakai oleh misalnya Ibn Rusyd, Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim dan al-'Amidi), *Gar u asy-syâri'* (istilah ini dipakai oleh misalnya Ibn al-Arabi, al-Sarkhasi dan al-Syaukani), *mâ arâda asy-syâri' bi al-hikam* (istilah ini dipakai oleh misalnya al-Syafi'i, al-Jassas dan Ibn al-Qayyim), *mâ tasawwafa asy-syari' ilaih* (istilah ini dipakai oleh misalnya al-Saiwasi), *munasabat al-qiyas* (istilah ini dipakai oleh misalnya al-Razi, al-Ghozali dan al-'Amidi), *al-hikmah* (istilah ini dipakai oleh misalnya al-Ghazali dan al-Razi), *al-ma lahah* (istilah ini dipakai oleh misalnya al-Zurqani, Ibn

¹²⁷Totok, *Kamus Ushul Fiqih*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005), hlm. 97.

Qudamah, Ibn al-Qayyim dan al-'Amidi), *al-maslahah al-mursalah* (istilah ini dipakai oleh misalnya al-Gazali).¹²⁸

Yusuf Qardawi menyatakan, bahwa pengertian *maqâ id* mencakup dua pengertian. Yaitu, tujuan (*al-hadaf* atau *al-gâyah*) dan niat. Pengertian tujuan lebih bersifat umum karena mencakup berbagai aspek, sementara niat lebih bersifat individu karena terkait dengan setiap individu mukallaf atau individu Rasulullah saw.¹²⁹ Tuhan menurunkan syariah melalui utusan-Nya (Rasulullah saw.) dengan tujuan tertentu. Yaitu, demi kemaslahatan umat manusia. Tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan inilah yang dalam kajian hukum Islam dikenal dengan *maqâ id asy-syari'ah*. Dengan demikian, *maqâ id asy-syari'ah* merupakan sekumpulan tujuan Tuhan dan nilai-nilai moral yang padanya syariah Islam itu diwahyukan.

Oleh karena itu, *maqâ id asy-syari'ah* menjadi penting dalam melakukan kajian terhadap syariah Islam (hukum Islam). *Maqâ id asy-syari'ah* adalah prinsip dasar dan pintu utama untuk memahami hukum yang telah diturunkan oleh Tuhan kepada Muhammad saw. (al-Qur'an dan sunnah). Menurut Jasser Auda, *maqâ id asy-syari'ah* (sekumpulan tujuan ketuhanan dan nilai-nilai moral) itu dapat dijadikan sebagai

¹²⁸Jasser Auda, *Fiqh Maqâ id; Inatah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqâ idiha*, (London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 2007), cet. III, hlm. 47 – 48. Istilah lainnya juga digunakan, diantaranya *al-illah* dan *al-ilal*, *al-maslahah* dan *al-hikmah*, *al-ma'na* dan *al-magza*, *murad al-syar'i* (apa yang dikehendai syariah) dan *asrar al-Syari'ah* (rahasia dibalik syariah). Lihat, Ahmad al-Raisuni, *al-Bahs fi Maqâ id al-Syari'ah; Nasy'atuhu wa Tat awwuruhi wa Mustaqbaluhu*, makalah disampaikan

¹²⁹Jasser Auda, *Maqâ id al-Syari'ah Inda al-Syaikh al-Qardawi* (Qatar: t.p., 2007), hlm. 42.

jembatan antara syariah Islam dengan berbagai isu-isu dan tantangan kekinian, bahkan menjadi kunci utama. Ia menjadi pintu dasar untuk melakukan ijtihad terhadap pembaharuan.¹³⁰

b. *Maqâ id Asy-syari'ah* Jasser Auda

1) Biografi Jasser Auda

Jasser Auda adalah Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin; anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota Institut Internasional Advanced Sistem Research (IIAS), Kanada; anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net. Ia memperoleh gelar Ph.D dari university of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Master Fikih diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (*Maqashid al-Syari'ah*) tahun 2004. Gelar B.A diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic

¹³⁰Jasser Auda, *Maqâ id al-Syari'ah; Dalil li al-Mubtadi'in* (London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-islami, 2008), hlm. 7, 32 dan 49.

American University, USA, tahun 2001 dan gelar B.Sc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av., tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan al-Qur'an dan ilmu-ilmu Islam di Masjid al-Azhar, Kairo.

Jasser Auda adalah direktur sekaligus pendiri *Maqâ id* Research Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fiqih Islam, India. Dia menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu Minoritas Muslim dan Kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Dia adalah seorang kontributor untuk laporan kebijakan yang berkaitan dengan minoritas Muslim dan pendidikan Islam kepada Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi Inggris, dan telah menulis sejumlah buku; yang terakhir dalam bahasa Inggris, berjudul *Maqashidal-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008). Tulisan yang telah diterbitkan berjumlah 8 buku dan ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan di buku, DVD, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di

seluruh dunia. Selain itu, banyak penghargaan yang telah ia terima.¹³¹

2) Pendekatan sistem dalam *Maqâ id asy-syari'ah* Jasser Auda

Jasser Auda menepis keraguan terhadap filsafat sistem yang di tangan sebagian pengikutnya digunakan untuk menolak gagasan tentang Tuhan karena mereka belum bisa melepaskan diri dari cara berpikir yang dikembalikan pada argument sebab-akibat sebagai warisan dari pemikiran abad pertengahan dan era modern. Sebaliknya, Jasser Auda malah menegaskan bahwa filsafat sistem dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan terhadap bukti-bukti keimanan dan argumentasi rasionalnya sesuai dengan konteks kekinian. Di sini, Auda menggagas apa yang ia sebut dengan “filsafat sistem Islami”. Oleh karena itu, menurutnya filsafat sistem dianggap sebagai pendekatan holistik untuk membaca suatu objek sebagai sistem.¹³²

Filsafat sistem merupakan jalan tengah antara kecenderungan realis dengan nominal dalam memberikan jawaban mengenai hubungan antara sistem dengan dunia nyata; aliran realis melihat realitas objek sebagai wujud nyata yang berada di luar dan terpisah dari kesadaran individu, sementara aliran nominal memandang bahwa realitas objek bersifat subjektif dan terlahir dari kesadaran

¹³¹Jasser Auda, *Maqâ id al-Syariah, A Beginner Guide*, Terjemah ‘Ali ‘Abdelmon’im, (Yogyakarta: SUKA-Pers, 2013), hlm.137-139.

¹³²Jasser Auda, *Maqâ id al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 29.

mental seseorang. Filsafat sistem menjelaskan bahwa tabiat hubungan antara sistem dengan realitas nyata bersifat korelatif. Yakni, pikiran dan perasaan kita mampu memahami dunia dalam wujud hubungan (korelasi) antara realitas yang wujud dengan tanpa terpisah darinya dan tanpa ada kesesuaian. Sistemlah yang menjadi sarana untuk menata pikiran kita mengenai realitas nyata. Melihat realitas melalui sistem merupakan “proses untuk mengetahui”. Maka atas dasar inilah Jasser Auda menjadikan teori sistem sebagai pendekatan terhadap hukum Islam.

Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Jasser Auda membangun seperangkat kategori, yaitu *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy*, *multi dimensionality* dan *purposefulness*.

a) *Cognitive nature*.

Yaitu watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang *faqih* terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan-pengetahuan tentang teks atau nash), Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (Al-Qur'an dan sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara *syari'ah*, *fiqh* dan *fatwa*.

b) *Wholeness*.

Dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis.

Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) penting dihidupkan dalam usul fiqh karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh “pengertian yang holistik” sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam.¹³³ Auda mencoba untuk membawa dan memperluas *maqâ id asy-syari‘ah* dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum; itulah yang ia sebut dengan *maqâ id alamiyah*, seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya.

c) *Openness*.

Dalam teori sistem dinyatakan, bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan

¹³³*Ibid.*, hlm. 46-47.

sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip *openness* (keterbukaan) penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dalam fiqh, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru.¹³⁴

d) *Interrelated.*

Ciri sebuah sistem adalah ia memiliki struktur hirarkis. Sebuah sistem terbangun dari subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan diantara sekian banyak bagian-bagian. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, dan begitu juga sebaliknya.

Terdapat homologi antara sistem hukum Islam dengan struktur masyarakat atau lingkungan yang mengelilinginya. Sistem hukum Islam sangat dipengaruhi oleh pandangan dunia

¹³⁴*Ibid.*, hlm. 47-48.

atau ideologi seorang ahli hukum (*faqih*). Ideologi seorang *faqih* berkembang sebagai hasil dari situasi sosial, budaya dan ekonomi tertentu yang dihadapinya di tengah lingkungan sosial. Seorang *faqih* sebagai subjek bagian dari subjek kolektif (masyarakat) mengakomodasikan dirinya (mengalami strukturisasi) pada struktur lingkungan tempat suatu hukum ditetapkan.

Dalam proses strukturasi seperti inilah, sistem hukum Islam memperoleh artinya. Oleh karena itu, sebuah produk hukum Islam oleh seorang *faqih* tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupi dirinya sebab apa yang mereka sebut dengan *maqâ id asy-syari'ah* tidak lain merupakan wujud dari alam pikirannya (*worldview*) yang berarti juga dipengaruhi oleh kondisi di luarnya.¹³⁵

e) *Multi dimentionaliti*.

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem.

¹³⁵Jasser Auda, *Maqâ id al-Syari'ah; Dalil...*, hlm. 14.

Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.

Prinsip ini digunakan Jasser Auda untuk mengkritisi akar pemikiran *binary opposition* di dalam hukum Islam. Menurutnya, dikotomi antara *qat'iy* dan *danniy* telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *qat'iyyu al-dilalah*, *qat'iyyu al-subut*, *qat'iyyu al-mantiq*. Paradigma *oposisi binary* harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek *maqâ id* (tujuan utama hukum). Misalnya, perbedaan-perbedaan dalil dalam sunnah-sunnah tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi *maqâ id of (taysir)*; perbedaan-perbedaan dalam hadits yang berkaitan dengan *urf* harus dilihat dari perspektif *maqâ id of universality of law*; serta keberadaan *naskh* sebaiknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual.¹³⁶

f) *Purposefulness*.

Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal (al-hadaf)* dan *purpose (al-gayah)*. Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose*

¹³⁶Jasser Auda, *Maqâ id al-Shariah as Philosophy...*, hlm. 50-51.

(*al-gayah*) jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam.

Sementara sebuah sistem akan menghasilkan *goal* (*al-hadaf*) jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan; dan lebih bersifat mekanistik; ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Dalam konteks ini, *maqâ id asy-syari'ah* berada dalam pengertian *purpose* (*al-gayah*). *Maqâ id asy-syari'ah* tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Menurut Auda, bahwa realisasi *maqâ id* merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali *maqâ id* harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan hadits¹³⁷), bukan pendapat atau pikiran faqih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan (*maqâ id*) menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun *maẓhab* tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.¹³⁸

¹³⁷Terkait dengan *maqâ id* hadits, Jasser Auda, dengan mengutip pendapat al-Qarafi dan Ibn Asyur, membaginya menjadi 12 *maqâ id*. Yaitu, tujuan *tasyri'*, fatwa, putusan (*qada'*) dalam sebuah perselisihan, putusan (*imarah*), membimbing, kelayakan/kepantasan, saran pendapat, nasehat, motifasi diri, pengajaran akan kebenaran yang agung, pendidikan moral dan sekedar memberikan bimbingan. Tidak semua *maqasyid* hadits itu dipahami sebagai perintah hukum yang harus dijalankan. Lihat, Jasser Auda, *Maqâ id al-Syari'ah; Dalil li ...*, hlm. 41 – 44.

¹³⁸Jasser Auda, *Maqâ id al-Shariah as Philosophy...*, hlm. 55.

3) Konsep *Maqâ id asy-syari'ah* Jasser Auda

Dalam sistem hukum Islam, *the implication of the purpose (Dilalah al-Maqsid)* merupakan ekspresi baru yang akhir-akhir ini mengemuka di kalangan modernis Islam, dalam rangka memodernisasi *Usul al-Fiqh*. Selama ini, secara umum, *dilalah al-maqsid* memang belum dinilai sebagai *dilalah qat'i (certain)* untuk dijadikan sebagai suatu hujjah hukum (*juridical authority*). Hingga sekarang, secara teoritis, *purposefulness* masih dilarang untuk memainkan peranan penting dalam upaya penggalian hukum dari *nass*. Berdasar landasan berpikir tersebut, Jasser Auda berkeyakinan bahwa tujuan dari hukum Islam (*Maqâ id al-Shariah al-Islamiyyah*) menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok dan sekaligus menjadi metodologi dalam analisis yang berlandaskan pada *systems*. Lagi pula, karena efektifitas dari sebuah sistem diukur berdasar pada terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai, efektifitas dari sistem hukum Islam juga diukur berdasarkan terpenuhinya tujuan-tujuan pokoknya (*Maqâ id*).¹³⁹

Adapun Jasser Auda membandingkan teori hukum Islam Tradisional dengan teori hukum Islam era Modern dan era Postmodern serta menggunakan kerangka analisis *Systems* yang rinci mengusulkan perlunya pergeseran paradigma Teori *Maqâ id* lama (Klasik) ke teori *Maqâ id* yang baru.

¹³⁹ M. Amin Abdullah, "Epistemologi Keilmuan Kalamdan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)", *Media Syariah*, Vol. XIV No. 2 Juli Desember 2012, hlm. 143.

Pergeseran dari teori *Maqâ id* lama yang disusun oleh al-Syatibi ke teori *Maqâ id* baru yang diusulkan, dengan mempertimbangkan perkembangan pemikirann tata kelola dunia dalam bingkai negara-bangsa (*nation-states*). Berikut adalah usulannya seperti yang ditulis oleh Amin Abdullah:

Tabel 1. Pergeseran Paradigma Teori *Maqâ id* Klasik Menuju Kontemporer¹⁴⁰

No.	Teori <i>Maqâ id</i> Klasik	Teori <i>Maqâ id</i> Kontemporer
1.	Menjaga Keturunan (<i>al-Nasl</i>)	Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga
2.	Menjaga Akal (<i>al-'Aql</i>)	Melipatgandakan pola pikir dan <i>research</i> ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.
3.	Menjaga kehormatan; menjaga jiwa (<i>al-'Irdh</i>)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 146.

Tabel 2 Lanjutan

4	Menjaga agama (<i>al-Din</i>)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama atau berkepercayaan.
5	Menjaga harta (<i>al-Mal</i>)	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Perubahan paradigma dan teori *Maqâ id* lama ke teori *Maqâ id* baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan *Maqâ id* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan; pelestarian) sedang teori *Maqâ id* baru lebih menekankan pada *development* (pembangunan; pengembangan) dan *right* (hak-hak). Dalam upaya pengembangan konsep *Maqâ id* pada era baru ini, Jasser Auda mengajukan '*human development*' sebagai ekspresi obsesinya dan target utama dari *maslahah (public interest)* masa kini; *ma lahhah* inilah yang mestinya menjadi sasaran dari *Maqâ id asy-syari'ah* untuk direalisasikan melalui hukum Islam. Selanjutnya, realisasi dari *Maqâ id* baru ini dapat dilihat secara

empiric perkembangannya, diuji, dikontrol, dan divalidasi melalui *human development index* dan *human development targets* yang dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia, seperti PBB.¹⁴¹

Dalam istilah ilmu usul fiqh, perluasan konsep *maqâ id* dan dimensinya seperti itu lebih tepatnya disebut dengan “memperluas *qiyâs*” (*tausi’ al-qiyâs*) dan “mengeluarkannya (*qiyâs*) dari persoalan-persoalan parsial menuju hal-hal yang universal”.¹⁴² Usaha ini telah mendapatkan pendasaran yang nyata dalam praktik usul fiqh para ulama klasik. Artinya, bahwa praktik untuk lebih mempertimbangkan kemaslahatan universal di balik *maqâ id asy-syari’ah* menjadi kunci penting dalam penetapan sebuah hukum Islam bagi sebagian ahli fiqh masa lalu (klasik). Lihat saja misalnya, Imam al-Juwaini yang menggunakan metode *qiyâs al-kulli*. Atau Imam asy-Syathibi yang menegaskan untuk berpegang pada prinsip-prinsip universal (*al-qa’idah al-kulliyah*).¹⁴³

Di samping melakukan perluasan dimensi *maqâ id*, teori *maqâ id* klasik perlu direkonstruksi agar dapat keluar dari

¹⁴¹ Jasser Auda, *Maqâ id as Philosophy...*, hlm. 248.


¹⁴² Jasser Auda, *Fiqh al-Maqâ id; Inatah al-Ahkam al-Syar’iyah bi Maqâ idiha* (London: al-Ma’had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 2007), hlm. 53.

¹⁴³ Imam al-Syatibi menyatakan bahwa “Jika prinsip-prinsip universal (*al-qawa’id al-kulliyah*) itu secara jelas ada dalam *dlaruriyat* atau *hajiyyat* dan atau *tahsiniyyat*, maka salah satu prinsip parsial (*al-qawa’id al-juz’iyah*) tidak dapat menghilangkannya. Begitu juga kami mengatakan: jika prinsip universal itu secara tegas ditemukan (ada) dalam syariah, dalam ketiga hal tersebut (*daruriyah* atau *hajiyyah* dan atau *tahsiniyyah*) atau salah satunya, maka prinsip universal itu harus dijaga. Maka prinsip parsial bisa diberlakukan untuk mengukuhkan prinsip universal sejauh tidak bertentangan dengan prinsip universal itu, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam syari’ah menjadi terabaikan.

keterbatasannya. Di sini, Jasser Auda mengajukan konsep baru terhadap teori *maqâ id*. Menurutny, *maqâ id asy-syari'ah* dapat dibagi kedalam tiga level. Yaitu, *maqâ id* umum, *maqâ id* khusus dan *maqâ id* parsial. Yang dimaksud dengan *maqâ id* umum adalah tujuan-tujuan syari'ah yang keberadaannya dapat ditemukan dalam setiap pembahasan syari'ah, seperti perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan harta benda (*hifz al-mal*). *Maqâ id* khusus berarti tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu tentang pembahasan *syari'ah*, seperti perlindungan terhadap kemaslahatan anak dalam hukum keluarga, larangan untuk menimbun dalam kaitannya dengan hukum transaksi harta, dan larangan untuk melakukan tindak kriminal dalam legislasi hukum terkait dengan *'uqûbah*. Sementara *maqâ id* parsial terkait dengan "alasan" (*al-'illah*) atau tujuan (*al-gâyah*) dari teks atau hukum tertentu, seperti tujuan mengungkap kebenaran ketika sebuah teks mengharuskan untuk menghadirkan sejumlah saksi mata dalam masalah-masalah tertentu; tujuan dalam hal memperingan kesulitan ketika sebuah teks membolehkan terbuka bagi orang yang sakit; larangan menimbun daging hewan

kurban; dan lain-lain.¹⁴⁴ Bangunan *maqâ id* tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut:

Gambar 1. Skema *Maqâ id* Jasser ‘Auda.



Ketiga kategori *maqâ id asy-syari‘ah* tersebut harus dilihat secara holistik, tidak terpisah-pisah dan bersifat hirarkis sebagaimana dalam teori *maqâ id* klasik. Kesatuan *maqâ id* ini sepenuhnya harus dilihat dalam spektrum atau dimensi yang lebih luas. Inilah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dalam merespon persoalan-persoalan konteks zaman kekinian.

¹⁴⁴Jasser Auda, *Maqâ id al-Shariah as Philosophy...*, hlm. 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Suatu penelitian dianggap valid jika menggunakan metode penelitian yang benar dan tepat. Penelitian yang tidak jelas metodologinya akan mengakibatkan hasil penelitian yang tidak *eligibel* atau tidak memenuhi syarat. Untuk itu akan diuraikan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni memaparkan secara praktis tentang obyek yang diteliti beserta hasil penelitian peneliti dengan terlebih dahulu melakukan analisis dan penetapan nilai, sesuai dengan standar-standar buku dalam jenis deskriptif kualitatif.¹

Penelitian ini merupakan suatu studi kasus yang bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini memaparkan atau melukiskan variabel yang ada yaitu masalah putusan verstek. Yang mana penelitian kualitatif dimulai dengan mendefinisikan konsep-konsep yang umum dan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 209.

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati.

Menurut Kirk dan Miller bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Dalam penelitian kualitatif yaitu tentang putusan verstek perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utama. Hal itu dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang mana peneliti mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim di gunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu hanya manusia sebagai alat sajarah yang sangat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Selain itu hanya manusia sebagai alat sajarah yang sangat berhubungan dengan subyek dan obyek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Hanya manusialah sebagai instrumen yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu sehingga apabila terjadi hal yang demikian ini pasti dapat menyadarinya serta dapat mengatasinya.

Disini peneliti melakukan analisis data dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti, hakikat pemaparan adalah seperti orang yang merajut, setiap bagian ditelaah satu demi satu, dengan menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi dalam konteks lingkungannya. Objektivitas pemaparan harus dijaga agar subjektivitas penentu dalam membuat interpretasi pada fenomena atau gejala-gejala yang bersifat alami dan dilakukan untuk menghasilkan data yang efektif sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi dilokasi penelitian sarta tidak memerlukan hipotesis yang sifatnya menduga-duga.

Seluruh data yang telah dikumpulkan akan diolah dan diseleksi berdasarkan prinsip pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang bermutu, sebagaimana dikemukakan oleh Lexi J maleong: “Data yang manual berwujud kata-kata dan angka itu dikumpulkan dengan berbagai macam cara (observasi, angket, wawancara, dokumen) tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan angka-angka. Biasanya disusun dalam teks yang di perluas”.²

b. Pendekatan

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan objek yang diteliti.³ Pendekatan merupakan upaya untuk mencapai target yang

²Lexi, J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 3.

³Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 66.

sudah ditentukan dalam tujuan penelitian. Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa walaupun masalah penelitiannya sama, tetapi kadang-kadang peneliti dapat memilih satu antara dua atau lebih jenis pendekatan yang bisa digunakan dalam memecahkan masalah.⁴ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan (yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat Negara yang berwenang serta memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat)⁵ yang berlaku, atau metode pendekatan hukum doctrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan.⁶
- 2) Pendekatan normatif dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum Islam yang terlihat dari tujuan hukum Islam (*maqâ id asy-syari'ah*), dalam hal putusan verstek.

2. Tempat atau Lokasi Penelitian

Langkah awal yang dilakukan peneliti dalam memulai penelitian ini adalah menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta yang terletak di Jl. Candi Gebang/ Komplek Pemerintah Daerah Sleman, dan wilayah hukumnya mencakup

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 108.

⁵Saufuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 32.

⁶Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24

seluruh wilayah Kabupaten Sleman, serta orang yang berperkara di Pengadilan Agama Sleman.

3. Informan Penelitian

Informan peneliti dalam penelitian ini adalah subjek yang akan menjadi sumber penelitian. Dalam hal ini adalah pelaku pasangan suami istri yang bercerai, hakim, panitera dan juru sita sebagai informan peneliti.

4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁷ Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu dengan apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.⁸ Adapun kriteria informan yaitu:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 301.

⁸ *Ibid.*

- e. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan guru atau nara sumber.⁹

Selanjutnya alasan obyektif pemilihan informan yaitu pihak Pengadilan Agama Sleman yang dianggap mengetahui proses pemeriksaan perkara hingga putusan hakim muda. Maka dari pihak yang berperkara dalam hal ini tergugat yang menjadi pokok terjadinya putusan verstek. Karena tergugat tidak menghadiri persidangan. Serta juru sita sebagai orang yang diberi wewenang untuk memanggil tergugat.

Jadi, dalam penelitian ini, informan yang tepat yang telah ditentukan oleh peneliti adalah tergugat dalam kasus putusan verstek perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn yang tentunya benar-benar tahu kejadian serta peristiwa yang terjadi dalam hal kasus yang akan diteliti tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, maka diperlukan adanya metodologi pengumpulan data yang dipergunakan secara cepat sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

- a. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai

⁹ *Ibid.*, hlm. 304.

(*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap relevan dengan penelitian ini, yaitu pihak yang tergugat, juru sita, dan hakim Pengadilan Agama Sleman. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, di mana peneliti bebas menentukan fokus masalah wawancara dan kegiatan wawancara mengalir seperti dalam percakapan biasa, yakni mengikuti dan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi informan.¹¹

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dokumentasi adalah catatan tertulis ataupun gambar (visual) tentang berbagai kegiatan atau peristiwa.¹²

Dalam penelitian ini yang menjadi dokumen adalah putusan hakim Pengadilan Agama Sleman pada perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn. sebagai pokok studi penelitian.

6. Keabsahan Data

Penelitian ilmiah adalah suatu penelitian yang menuntut prosedur ilmiah, sehingga kesimpulan yang diperoleh betul-betul objektif dan tepat.

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 186.

¹¹Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial: Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Gaung persada press, 2009), hlm. 217.

¹²W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), hlm. 123.

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian ini, dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dalam penelitian.¹³ Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dalam penelitian kualitatif maka harus didukung dengan data yang tepat pula.

Derajat kepercayaan menggambarkan kesesuaian konsep penelitian dengan konsep yang ada pada sasaran penelitian. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk memperoleh kepercayaan antara lain:

- a. Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan.
- b. Mengadakan penelitian secara terus menerus sehingga peneliti memperhatikan secara cermat, terinci dan mendalam tanpa ada rekayasa.
- c. Melakukan Triangulasi data yaitu mengecek kebenaran data dengan cara membanding data dengan sumber lain.

Data yang diperoleh dari informasi perlu diteliti kebenarannya dengan cara melakukan perbandingan data yang diperoleh dari informasi yang lain. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan teknik Triangulasi, yaitu teknik penilaian keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding data-data tersebut.¹⁴

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, hlm. 272.

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 178.

Adapun teknik Triangulasi yang sering digunakan adalah teknik Triangulasi sumber data, triangulasi teori, triangulasi metode, dan triangulasi peneliti.

Berdasarkan teknik-teknik triangulasi di atas maka untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber data yaitu data akan diperoleh dari informasi yang memiliki perkara tersebut/putusan verstek perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn.

7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data kualitatif tersebut, peneliti menggunakan empat tahapan, yaitu:

- a. *Collection*, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari bahan yang terkumpul terkait perundang-undangan maupun buku, kitab, karya ilmiah, dan literature lainnya.
- b. *Reduksi*, yaitu pemilihan dan pemilahan data pokok dan penting yang diperlukan dalam penyusunan penelitian, sehingga jelas arah pembahasan dan alurnya.
- c. *Display*, yaitu memasukan hasil reduksi data kedalam pola-pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Apabila pola sudah ditemukan, maka hal tersebut sebagai dokumen baku yang selanjutnya akan di-*display*-kan pada akhir penelitian.
- d. *Conclusion*, yaitu penarikan kesimpulan sementara yang bisa saja berubah apabila saat penulisan penelitian ditemukan data-data baru

yang mendukung penelitian.¹⁵ Dalam penerapan tahap ini, peneliti menggunakan dua cara, yaitu:

- 1) *Analisis Induktif*, yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta-fakta peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Terkait dengan bahasan didalam penelitian ini adalah adanya fakta bahwa putusan verstek ataupun penerapan acara verstek telah diatur pada hukum acara *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).
- 2) *Analisis Deduktif*, yaitu pola pikir yang berkaitan dari fakta-fakta peristiwa umum yang kemudian ditarik generalisasi yang sifatnya khusus.¹⁶ Kaitannya dalam pembahasan dalam penelitian ini putusan verstek berdasarkan atas analisa-analisa yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum Islam (teori *Maqâ id asy-syari'ah* Jasser 'Auda).

¹⁵Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 20.

¹⁶Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Surasin, 1996), hlm. 93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengadilan Agama Sleman

Sejak zaman Hindia Belanda, pelayanan hukum dibidang Agama tentang masalah perkawinan untuk daerah Kesultanan Ngayogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan semacam ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka sampai pada tahun 1961.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan hukum Agama, melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 61 Tahun 1961 menetapkan Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta.

1. Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul.
2. Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo.
3. Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul.
4. Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman

Pengadilan Agama Sleman termasuk pengadilan kelas 1 B. Pengadilan tersebut terletak di Jl. Candi Gebang/ Komplek Pemerintah Daerah Sleman, dan wilayah hukumnya mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

Hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006).¹

1. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya pelayanan hukum yang baik dan bersih untuk mencapai perlindungan hukum masyarakat yang adil dan bermartabat.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pelayanan hukum yang baik dan bersih.
- 2) Mewujudkan penanganan perkara yang baik, sederhana, dan biaya ringan.
- 3) Menciptakan penyelenggaraan persidangan yang tertib, cermat, dan bermartabat.
- 4) Menciptakan putusan yang baik dan bertanggungjawab untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.
- 5) Meningkatkan aparatur peradilan yang profesional, bersih dan bermoral.

2. Struktur Organisasi


Peradilan Agama adalah salah satu konsep pelaksana kekuasaan Kehakiman terhadap masyarakat yang sebagai obyek pelaksana keadilan, terhadap perkara perdata yang telah diatur dalam konsep perundang-undangan yang ada. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana peradilan tingkat pertama yang berada di wilayah yuridiksi tingkat Kabupaten dan Kota. Sebagai salah satu dari beberapa lembaga tersebut adalah Pengadilan Agama Sleman.

Mahkamah Agung merupakan strata tertinggi sebagai lembaga peradilan dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan bagian dari bawahannya sedangkan Pengadilan Agama merupakan cabang-cabang dari

¹Sejarah Pengadilan Agama Sleman (Yogyakarta: Kantor Pengadilan Agama Sleman, 1987). Hlm. 2.

Lembaga Peradilan tersebut. Pengadilan Agama Sleman sebagai Lembaga Peradilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Ibu Kota Sleman dengan wilayah hukum meliputi wilayah Daerah TK II Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun struktur organisasinya meliputi sebagai berikut:

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman.



Pengadilan Agama Sleman secara yuridis melaksanakan organisasinya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. KMA/004/SK/II/92 tentang organisasi tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut:

- a. Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah unsur pembantu pimpinan dan tanggung jawab kepada ketua Pengadilan Agama.
- b. Kepaniteraan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang panitera yang dibantu oleh seorang wakil panitera.
- c. Kepaniteraan Pengadilan Agama mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dalam bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya panitera membawahi:
 - 1) Urusan kepaniteraan permohonan, yang dipimpin oleh panitera muda permohonan.
 - 2) Urusan kepaniteraan gugatan, yang dipimpin oleh panitera muda gugatan.
 - 3) Urusan kepaniteraan hukum, yang dipimpin oleh panitera muda hukum.
 - 4) Kelompok tenaga fungsional kepaniteraan. Dalam kelompok ini terdiri dari panitera pengganti juga juru sita dan juru sita pengganti.

Struktur organisasi yang tertata dengan baik sehingga menjadikan mekanisme kerja yang lancar dan teratur dalam prosesnya dan diharapkan

dapat berjalan sesuai dengan konsep tujuannya. Adapun tujuan dari Lembaga Peradilan Agama tersebut adalah memproses perkara dengan sederhana, cepat dan dengan biaya yang relatif ringan, sehingga dapat memfasilitasi para pihak yang berperkara dengan baik dan sebagaimana yang semestinya.

3. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama Sleman

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a). Perkawinan, b). Waris, c). Wasiat, d). Hibah, e). Wakaf, f). Zakat, g). Infaq, h). Shadaqah; dan i). Ekonomi syari'ah.

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Sleman memiliki fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi megadili (judicial power) yakni, menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.²
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, adminitrasi peradilan, maupun

²Lihat pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.³

- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.⁴
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.⁵
- e. Fungsi administratif, yakni penyelenggaraan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).⁶
- f. Dan fungsi lainnya, yakni: a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyah dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain.⁷ b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur

³Lihat pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

⁴Lihat Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan merujuk pada KMA/080/VIII/2006.

⁵Lihat pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁶Lihat KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

⁷Lihat Pasal 52 huruf A Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.⁸

Pengadilan Agama dalam kapasitasnya sebagai Lembaga Peradilan disamping memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, juga memiliki kapasitas kewenangan. Pengadilan Agama memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan yang ada yakni memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan Hukum Islam.⁹ Secara spesifiknya ada beberapa kewenangan penanganan perkara oleh pihak Pengadilan Agama Sleman, yakni sebagai berikut:

Perkawinan atau akad nikah yang meliputi: a). Sengketa pertunangan dan akibat hukumnya, b). Dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan, c). Ijin kawin dan orang tua bagi yang belum berumur 21 tahun, d). Wali *a al*, e). Pencegahan kawin, f). Penolakan kawin oleh pegawai pencatat nikah, g). Ijin beristeri lebih dari seorang, h). Penetapan sahnyanya perkawinan, i). Penolakan ijin perkawinan campuran oleh pegawai pencatat nikah, j). Pembatalan perkawinan, k). Penetapan sah tidaknya rujuk.

Hak dan kewajiban suami isteri meliputi: a). Mahar, b). Penghidupan isteri (nafkah, kishah, dan maskah), c). Gugatan atas kelalaian suami terhadap isteri, d). Penetapan nusyuz, e). Perselisihan suami isteri, f).

⁸Lihat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

⁹Lihat pasal (1), pasal (2), pasal (5) dan pasal (49) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Gugatan kelalaian isteri, g). Muth'ah, h). Nahkah iddah, i). Sengketa tempat kediaman bersama suami-isteri.

Anak dalam kandungan terdiri dari: a). Sah tidaknya kehamilan, b). Status anak dalam kandungan, c). Bagian warisan anak dalam kandungan, d). Kewajiban orang tua terhadap anak dalam kandungan.

Kelahiran terdiri atas: a). Penentuan sah tidaknya anak, b). Penentuan asal-usul anak, c). Penentuan anak (pengakuan anak).

Pemeliharaan anak meliputi: a). Perwalian terhadap anak, b). Pencabutan kekuasaan anak orang tua), c). Penujuk/ penggantian wali, d). Pemecatan wali, e). Kewajiban orang tua wali/ wali terhadap anak, f). Pengangkat anak, g). Sengketa pemeliharaan anak, h). Kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat, i). Pembatalan pengangkatan anak, j). Penetapan bahwa ibu turut memikul biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak.

Putusnya perkawinan terdiri atas: a). Penentuan putusnya perkawinan karena kematian, b). Perceraian atas kehendak suami (cerai talak), c). Perceraian atas kehendak isteri (cerai gugat yang di dalamnya meliputi masalah tentang li'an, khulu', fasakh, dll), d). Putusnya perkawinan karena sebab-sebab lain.

Pemeliharaan orang tua meliputi: a). kewajiban anak terhadap orang tua, b). Kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya.

Kematian terdiri dari: a). Penetapan kematian secara yuridis, misalnya karena mafqud, 2). Penetapan sah tidaknya wasiat.

Kewarisan meliputi: a). Penentuan ahli waris, b). Penentuan mengenai harta peninggalan, c). Penentuan bagian masing-masing ahli waris, d). Pembagian harta peninggalan, e). Penentuan kewajiban ahli waris terhadap pewaris, f). Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap bertindak *baitul mal*.¹⁰

B. Proses Sebelum Terjadinya Putusan Verstek

1. Tahap Pendahuluan Pemanggilan

Berdasarkan hasil penelitian yang mana peneliti sendiri sebagai '*human instrumen*' yang terjun langsung menggali informasi kepada pihak-pihak yang terkait secara mendalam mengenai praktik pemanggilan yang patut oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan verstek Pengadilan Agama Sleman. Data yang peneliti dapat bahwa pemanggilan yang patut ialah pemanggilan yang langsung disampaikan kepada pihak di tempat tinggalnya. Pemanggilan itu harus sudah disampaikan sekurang-kurangnya tiga hari sebelum hari sidang. Jumlah surat panggilan (*relaas*) yang harus dibawa oleh juru sita/ juru sita pengganti pada saat melakukan pemanggilan setidaknya minimal dua surat panggilan (*relaas*) agar nantinya satu *relaas* untuk pihak yang dipanggil dan satu lagi untuk diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim. Surat panggilan (*relaas*) tidak boleh disampaikan kekeluarganya pada saat pihak yang dipanggil tidak ada di kediamannya. Apabila *relaas* disampaikan kepada keluarganya

¹⁰Departemen Agama R.I., *Bahan Penyuluhan Hukum*, (UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inperes No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat Departement Agama R.I., Tahun 2004, hlm. 72.

yang dikarenakan pihak yang dipanggil tidak ada di tempat maka pemanggilannya itu tidak patut.¹¹

Menurut Ibu Titik Handriyani selaku panitera muda Pengadilan Agama Sleman bahwa juru sita sebelum melakukan pemanggilan ada tahapan yang harus dilalui, yaitu:

- a. Setelah perkara masuk, berkas perkara disampaikan kepada Ketua Pengadilan, berkas tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan.
- b. Ketua Pengadilan menetapkan Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya dan menunjuk panitera pengganti yang akan mendampingi.
- c. Menunjuk juru sita/ juru sita pengganti yang akan melakukan pemanggilan.
- d. Juru sita dan juru sita pengganti akan membuat surat panggilan (*relaas*).
- e. Juru sita/ juru sita pengganti menghadap kasir untuk minta panjar biaya.

Selanjutnya Juru sita juga ada penetapannya seperti halnya Ketua Majelis Hakim ketika ada penyimpangan dari pemanggilan maka juru sita/ juru sita pengganti yang sudah ditetapkan tersebut yang akan bertanggung jawab.

¹¹Wawancara dengan Titik Handriyani di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 28 Desember 2016 Jam 10.45 WIB.

2. Tahap Pelaksanaan Pemanggilan

a. Waktu Pelaksanaan Pemanggilan

Dari hasil wawancara peneliti kepada juru sita terhadap praktik pemanggilan yang patut oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan verstek Pengadilan Agama Sleman dikatakan bahwa praktik tersebut dilakukan mengacu pada waktu dan hari kerja yang telah ditetapkan Ketua MA Nomor 71 tahun 2008. Adapun jadwal kerja tersebut:

Tabel 3. Jadwal Kantor Datang dan Pulang di Pengadilan Sleman

No.	Hari	Datang	Istirahat	Pulang
1	Senin	08.00	12.00-13.30	16.30
2	Selasa	08.00	12.00-13.30	16.30
3	Rabu	08.00	12.00-13.30	16.30
4	Kamis	08.00	12.00-13.30	16.30
5	Jum'at	08.00	12.00-14.00	17.00

Sumber: Kesekretariatan Pengadilan Agama Sleman

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa jadwal kantor di Pengadilan Sleman terdiri dari lima hari, dimana dari senin sampai kamis dijadwalkan datang pada pukul 08.00 WIB dan waktu istirahat selama satu jam tiga puluh menit serta waktu pulang pada pukul 16.30 WIB, sedangkan pada hari jum'at waktu datang tetap sama di pukul 08.00

WIB dan pada waktu istirahat sebanyak dua jam serta jam pulang lebih lama dari biasanya yaitu pada pukul 17.00 WIB.¹²

b. Tempat Pelaksanaan Pemanggilan

Sebelum pergi ketempat tinggal yang telah disebutkan dalam *relaas* panggilan, terlebih dahulu menentukan tempat atau wilayah pencarian. Hal ini dilakukan agar mereka bisa membagi tugas dalam melakukan pemanggilan. Serta agar dapat menghemat waktu dan biaya yang akan di keluarkan untuk mencapai tempat tujuan.¹³

Namun tidak semua pencarian tempat penyampaian *relaas* berjalan mulus, berdasarkan keterangan dari para juru sita dan juru sita pengganti diketahui bahwa tidak sedikit dari mereka sakit hati karena tidak bisa bertemu dengan si terpanggil, sekalipun menemui si terpanggil, pernah ada kejadian *relaas* tersebut dirobek olehnya, itu dikarenakan si terpanggil telah mengalami gangguan mental. Tidak sedikit pula dari para juru sita dan juru sita pengganti menyerahkan *relaas* kepada keluarga si terpanggil disebabkan yang bersangkutan tidak berada di tempat pada saat akan di serahkan. Setelah itu juru sita/ juru sita pengganti ke kepala desa untuk minta cap dan tanda tangan. Selain itu pula, pada saat hendak menyerahkan *relaas* kepada kepala desa, agar kepala desa yang nantinya memberitahukan kepada si terpanggil untuk menghadap ke persidangan. Para pihak yang disebutkan ternyata ada yang tidak diketahui atau dikenal oleh kepala

¹² Data Sekunder: Arsip Pengadilan Agama Sleman

¹³Wawancara dengan H. Ahmad Mashuri sebagai juru sita 4 September 2016 , jam 01.30 WIB.

desa setempat, sehingga penyerahan tersebut ditolak atau tidak diterima oleh kepala desa.

Di dalam perkara ini nyatanya juru sita tidak dapat bertemu dengan terpanggil dikarenakan tidak menemukan alamat RT/RW nya, maka dengan demikian juru sita menitipkan di kantor kelurahan dalam hal ini kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede. Menurut juru sita bahwa ia telah mencari alamat tersebut yaitu Darakan KG. II/1044 RT-RW- Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kodya Yogyakarta. Menurut juru sita alamat tersebut tidak bisa ditemukannya karena tidak ada RT/RW yang jelas. Juru sita mengatakan bahwa surat yang diterima dari Pengadilan Sleman tidak mencantumkan nomor RT/RW yang jelas.¹⁴ Hal ini sesuai dengan hasil wawancara tergugat sebagai berikut:

saya tidak tahu rumah anda dibagian mana ataupun sebelah mana, yang saya tahu hanya alamat yang tertera disurat yang saya antarkan, dan perlu diketahui bahwa surat yang saya antar hari itu bukan hanya satu surat tapi ada bebarapa surat, dan saya tidak dapat alamat rumah yang dituju. Selanjutnya saya membawa surat tersebut ke kantor Kelurahan setempat yaitu Prenggan sebab saya tidak tahu alamat kantor RW/RT.¹⁵

c. Teknik Pelaksanaan Pemanggilan

Teknik pelaksanaan pemanggilan oleh juru sita dan juru sita pengganti yang melakukan pemanggilan yaitu harus berpakaian resmi dari hari senin sampai dengan hari kamis, kalau jum'at menggunakan pakaian olahraga dan juga memakai kartu identitas. Hal tersebut

¹⁴Wawancara dengan H. Ahmad Mashuridi Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 2016, Jam 01.30 WIB.

¹⁵*Ibid.*

dilakukan karena tidak jarang para juru sita dianggap para terpanggil adalah keluarga si penggugat/pemohon.

3. Keterangan dan Alasan Tergugat Tidak Hadir Pada Pesidangan

a. Biodata Tergugat

Adapun hasil penelitian yang peneliti lakukan baik dari hasil penelusuran maupun dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terutama dengan tergugat dalam hal ini tergugat yang tidak menghadiri sidang dengan putusan verstek nomor perkara 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn. dibawah ini identitas tergugat sebagai berikut:

Nama : Muhammad Sonma

Umur : 21 Tahun, agama Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Darakan KG.II/1044 RT-RW- Kelurahan Prenggan,
Kecamatan KotaGede, Kodya Yogyakarta.

b. Pengakuan Tergugat di Luar Fakta Persidangan

Berikut pengakuan Tergugat melalui hasil wawancara kepada peneliti sebagai berikut:

Selama ini pernikahan saya berjalan seperti keluarga yang lainnya dan bisa dibilang cukup harmonis tanpa ada masalah dan telah dikaruniai seorang anak. Sebelum menikah saya dan mantan isteri (penggugat) telah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun dan akhirnya memutuskan untuk menikah setelah lulus sekolah SLTA. Pasca menikah saya dan penggugat tinggal di rumah mertua (orang tua penggugat). Namun memasuki bulan keenam pernikahan kami, penggugat mengajak untuk mengontrak sendiri

dan hidup mandiri, akan tetapi kami tidak dapat izin dari mertua khususnya Ibu mertua.¹⁶

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara yang lebih dalam dengan tergugat penyebab awal mula permasalahan rumah tangga tergugat.

Selama tinggal di rumah semua gejala sebagaimana semestinya, saya bekerja di bengkel AHASS dan penggugat kerja di Bale Babakaran. Sebagai suami yang baik bagi isteri, saya sebelum dan setelah bekerja selalu mengantar penggugat ketika mau bekerja dan menjemput ketika pulang bekerja. Namun berjalanya waktu saya mengetahui bahwa Ibu mertua tidak suka terhadap saya. Tetapi saya tidak mengetahui mengapa sang mertua bersikap demikian terhadap saya dan saya bingung sendiri. Memang saya bisa dibilang sangat jarang berkomunikasi dengan Ibu mertua. Pada bulan maret, mulai ada kejanggalan atau permulaan peristiwa ini yang mana ternyata telah ada putusan dari pengadilan tanpa sepengetahuan saya dan akhirnya terbongkar saat saya menemukan kertas didalam lemari yang tanpa sengaja jatuh yaitu putusan dari pengadilan pada awal bulan oktober.¹⁷

Dari uraian hasil wawancara di atas dengan tergugat disimpulkan bahwa setelah mengingat pada bulan maret itu penggugat dan Ibu mertua setiap pagi pergi yang tidak diketahui tergugat. Ketika bertanya tergugat mau kemana kepada penggugat dan dijawab, "*nemenin Ibu*". Hal demikian berlangsung beberapa lama yang diyakini tergugat bahwa itulah awal pengajuan gugatan cerai yang dilakukan penggugat terhadap tergugat dan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman.

¹⁶Wawancara dengan Muhammad Sonma di Yogyakarta, tanggal 24 oktober 2016, Jam 10.30 WIB.

¹⁷Wawancara dengan Muhammad Sonma di Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 2016, Jam 10.30 WIB.

Kejanggalan selanjutnya yang perlu diketahui hal ini dirasakan setelah mengetahui bahwa tergugat sudah dipastikan bercerai dengan penggugat. berdasarkan wawancara peneliti dengan tergugat bahwa setelah sering-seringnya penggugat dan Ibu mertua pergi di pagi hari, ketika pada malam hari penggugat pernah meminta izin untuk tidur bersama Ibunya (Ibu mertua tergugat), awalnya hal ini dianggap tergugat mungkin hanya sebatas keinginan dan mungkin rindu dengan Ibunya.

Namun lama-kelamaan penggugat ke-sering-an melakukan, dan yang membuat tergugat juga berfikir keras bahwa isterinya (penggugat) menolak untuk diberi uang (nafkah). Hal inilah yang membuat keyakinan pada diri tergugat bahwa adanya hal yang disembunyikan oleh penggugat dan Ibu mertuanya yang juga menyangka bahwa telah ada konspirasi antara penggugat, Ibu mertua dan pihak Pengadilan Agama Sleman dalam proses perceraianya.¹⁸

Selanjutnya peneliti mencoba menelusuri sejauh mana pengetahuan Tergugat terkait dengan pemanggilan yang ditujukan kepada tergugat oleh juru sita dan juru sita pengganti sebagai berikut: Tujuan tergugat datang ke Pengadilan Agama karena tergugat ingin mengkonfirmasi kembali atau meminta kejujuran dari juru sita yang memproses kasus perkara Tergugat. Berikut hasil wawancara dengan Tergugat:

¹⁸Wawancara dengan Muhammad Sonma di Yogyakarta, tanggal 24 oktober 2016, Jam 10.30 WIB.

Yang saya mau konfirmasi adalah apakah benar surat pemanggilan diantarkan ke alamat rumah saya? Kenapa tidak ada satupun surat yang sampai di rumah saya, walaupun tidak tahu alamat rumah saya setidaknya bisa dititipkan ke kantor RW/RT di daerah saya. Saya juga sudah menanyakan ke kantor RW/RT setempat, dan mereka mengatakan tidak ada surat yang ditujukan untuk saya.¹⁹

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tergugat tidak pernah menerima surat pemanggilan (*relaas*) tersebut. Tergugat juga tidak mengetahui mengapa surat tersebut tidak diterimanya karena tergugat sibuk bekerja.

Tergugat juga menjelaskan kekecewaannya kepada Penggugat atau mantan isteri Tergugat sendiri, karena Penggugat tidak memberitahukan kepada Tergugat bahwa telah ada gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Sleman sampai putusan pengadilan hingga Tergugat mengetahui sendiri yang didapati Tergugat di dalam lemari pakaian.

Setelah mendapati putusan tersebut. Tergugat langsung mengkonfirmasi kepada Penggugat sebagai berikut; “Apa ini? Apa maksudnya ini? Kenapa tidak beritahu saya? tidak begini caranya? Kasihan anak kita”.

Maka menurut hemat peneliti bahwa dari awal kasus ini bergulir hingga jatuh putusan hakim dan telah berkuatan hukum tetap Tergugat tidak pernah mengetahui adanya gugatan dari Penggugat.

¹⁹ Wawancara dengan Muhammad Sonma di Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 2016, Jam 10.30 WIB.

C. Putusan Verstek Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn

1. Putusan Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menepuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.²⁰

2. Duduk Perkara

Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Meret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman sebagai perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:²¹

- a. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman

²⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 797.

²¹Data Sekunder: Arsip

(Kutipan Akta Nikah Nomor: 0249/13/V/2015 tanggal 04 Mei 2015), yang pada saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

- b. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nika;
- c. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat sampai Agustus 2015;
- d. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan sudah mempunyai 1 anak, lahir 28 Oktober 2015;
- e. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah:
 - 1) Bahwa Tergugat tidak mau menandatangani berkas untuk pembuatan akta kelahiran anak tanpa sebab dan alasan yang jelas, hal ini menjadi sebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 2) Bahwa Penggugat pernah memaksa Tergugat untuk mengurus Kartu Keluarga ataupun Kartu Tanda Penduduk tetapi Tergugat tidak mau selanjutnya Tergugat marah-marah hal ini memicu perpecahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- 3) Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat tidak segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul bagian pipi Penggugat;
 - 4) Bahwa sejak Desember 2015 Tergugat tidak member nafkah lahir untuk Penggugat dan anaknya sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sendiri;
 - 5) Bahwa mempunyai kebiasaan buruk mengkonsumsi minuman keras ataupun obat-obatan terlarang sampai mabuk, Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruknya tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan;
- f. Bahwa, Penggugat sudah tidak sangat sabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;
- g. Bahwa, Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA/Smn.

Amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman dan atas permohonan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Sleman memeriksa dan mengadili perkara tersebut berbunyi:

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn tertanggal 30 Maret 2016 dan tanggal 18 April 2016 dan 11 Mei 2016 serta 12 Mei 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, untuk itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1) SURAT

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 3404076308960001 tanggal 06 Juni 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, kemudian Hakim Ketua member tanda P.1;
- b) Fotokopi Kutipan Akta Nika dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Nomor: 0249/13/V/2015 Tanggal 04 Mei 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, kemudian Hakim Ketua member tanda P.2;

2) SAKSI-SAKSI

- a) Saksi 1, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - (1) Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - (2) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - (3) Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan bulan Mei 2015;

- (4) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat;
- (5) Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Penggugat;
- (6) Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak Oktober 2015 mulai tidak harmonis;
- (7) Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak member nafkah dan tidak menengok anaknya;
- (8) Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- (9) Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat pergi dari rumah;
- (10) Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- (11) Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- (12) Bahwa saksi juga pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun;

- (13) Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- b) Saksi 2, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- (1) Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - (2) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah yang dilaksanakan bulan Mei 2015;
 - (3) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Penggugat;
 - (4) Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak Oktober 2015 mulai tidak harmonis;
 - (5) Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan pada Penggugat;
 - (6) Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - (7) Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat pergi dari rumah;

(8) Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;

(9) Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

(10) Bahwa saksi juga pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan keterangan kedua orang saksi tersebut sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk seperlunya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn dan selanjutnya disebut TENTANG HUKUMNYA sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak hadir, maka usaha damai tidak dapat dilaksanakan; selanjutnya Penggugat tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, KTP Penggugat terbukti berdomisili di Wilayah Kabupaten Sleman, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbuktilah bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah; oleh karenanya Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perceraian, sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989; dan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan tahap kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak datang menghadap sendiri kemuka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya serta ternyata bahwa ketidakhadirnya itu tidak disebabkan oleh

sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan;

Menimbanga, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk menuntut cerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat suka minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terutama mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya; telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah selama 3 bulan berturut-turut Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum; terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) sedemikian rupa, Tergugat sudah tidak lagi menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai suami; Tergugat melalaikan tanggung jawabnya. Penggugat menjadi sangat benci dan membuat Penggugat menderita lahir batin; upaya perdamaian dalam rumah tangga sudah sulit untuk diharapkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi:

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِ طَلْقَةً

Artinya:

“Apabila si Isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak satu suami”;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut, maka Majelis menilai gugatan Penggugat tentang perceraian telah cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena perceraian ini terjadi atas Putusan Pengadilan, sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; dan putusan ini diluar hadirnya Tergugat, maka sesuai Pasal 125 HIR dijatuhkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan tahap ke dua Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi meliputi tempat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan tahap ke dua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

4. Isi Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn.

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:²²

²²Data Sekunder: Arsip

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Karangbendo CT III/26 Kocoran RT. 02 RW. 01 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; MELAWAN, Tergugat, umur 21 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Darakan KG II.1044 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut Tergugat.

- a. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- e. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

D. *Maqâ id Asy-syari'ah* dalam Putusan Verstek Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn

Maqâ id asy-syari'ah telah lama diaplikasikan oleh ummat muslim jauh sejak Islam itu sendiri hadir, namun belum berupa sebuah teori yang sistematis. *Al-Maqâ id* telah mengalami berbagai perkembangan dan penyempurnaan dari para ulama' seiring dengan perkembangan waktu. Mulai dari pemetaan awal dari Al-Juwainy, disusul oleh pengembangan dari Al-Ghazali, dan disempurnakan lagi selanjutnya oleh beberapa para ulama' termasuk Al-Syatibhi dan Ibnu 'Asyur. Semuanya saling melengkapi satu sama lain dalam pembentukan dan pengkodifikasian episteme dari *Maqâ id*.

Sementara itu, perkembangan zaman juga pasti tidak terlepas dari perkembangan peradaban manusia, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan munculnya berbagai disiplin ilmu, mengantarkan kita pada masa modern dan era globalisasi. Di masa ini, kita bisa dengan sangat mudah mengakses informasi, menyaksikan kebudayaan, dan peradaban dari seluruh penjuru dunia tanpa beranjak dari tempat duduk. Imbasnya, mengantarkan kita pula pada kondisi dimana manusia saling berbeda pendapat dalam memaknai Islam dan kehidupan dalam hal perspektif, metodologi dan pendekatan.

Jasser 'Auda hadir sebagai ilmuan muslim yang mencoba menawarkan pendekatan filsafat sistem dalam kajian pengembangan *maqâ id asy-syari'ah*. Fitur-fitur sistemik yang ditawarkan menurut peneliti mampu untuk mengintegrasikan *maqâ id asy-syari'ah* dengan problematika kehidupan yang

kompleks tidak hanya dalam ranah individu namun lebih luas pada *kema lahatan* bersama. Tidak lagi menjadi orientasi ditetapkan hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi agama, nyawa, akal, keturunan, harta, yang melihat sasaran personal, tapi lebih kepada objek sosial yang lebih luas.

Berdasarkan surat putusan tertanggal 24 Mei 2016, putusan verstek nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn yang dijatuhkan pada persidangan di Pengadilan Agama Sleman merupakan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim melalui pertimbangan-pertimbangan sehingga dalam prosesnya bisa diterapkan acara verstek. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) atau Pasal 78 Rv yang mengatakan bahwa jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa hadir (verstek).

Di dalam Islam juga memperbolehkan acara verstek yang tanpa dihadiri Tergugat sebagaimana terdapat di dalam hadiŝ yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah r.a. menjelaskan bahwa isteri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah saw. lalu mengatakan Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir dan tidak memberi nafkah yang mencukupi isteri dan anaknya kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Lalu Rasulullah menyuruh

mengambil dari hartanya apa yang mencukupi dirinya dan anaknya dengan cara yang patut.²³

Pembacaan dalam perkara ini perlu dilihat pada spektum yang lebih luas dan universal serta menyeluruh. Alasan acara verstek yang diterapkan belum sepenuhnya mempertimbangkan secara menyeluruh. Hal ini bisa diketahui dari pengakuan tergugat yang tidak mengetahui adanya surat panggilan dari pengadilan. Berikut hasil wawancara dengan tergugat:

Saya tidak mengetahui kalau isteri saya telah melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sampai tahap pemanggilan pun saya sama sekali tidak mengetahuinya. Karena setahu saya rumah tangga kami baik-baik saja dan tidak ada pertengkaran hebat yang terjadi selama hampir dua tahun pernikahan kami.²⁴

Di sisi lain terdapat prinsip-prinsip perkawinan di dalam maupun Al-Qur'an mengatakan adalah ikatan yang kuat yang menjadikan pernikahan itu tidak hanya antar dua anak manusia namun juga melibatkan campur tangan Allah Swt. Oleh sebab itu keberadaan dua belah pihak yang berperkara mutlak adanya. Mengingat bahwa tolak ukur dari sebuah keputusan dalam suatu perkara, sudah semestinya mendengarkan kesaksian atau bukti- bukti dari kedua belah pihak untuk mencapai sebuah keadilan.

Selanjutnya peneliti meninjau putusan verstek dalam hal ini perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn ke dalam *maqâ id asy-syari'ah* yang di pelopori oleh Jasser 'Auda, dimana Jasser 'Auda memaparkan tiga konsep

²³Lihat, Abi Al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Daar Al-Kitab Al Alamiyah, 1998), juz. III, hlm. 146.

²⁴Wawancara dengan Muhammad Sonma di Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 2016, Jam 10.30 WIB.

maqâ id asy-syari'ah tersebut. Adapun tiga konsep *Maqâ id* Jasser ‘Auda adalah:

1. *Maqâ id* Umum

Maqâ id Umum atau *maqâ id ammah* yaitu *maqâ id* yang diletakkan oleh *syari'at* dalam menentukan semua atau sebagian besar hukum-hukumnya. Seperti keniscayaan (*arûriat*) dan kebutuhan (*hajiat*) serta menegakan keadilan dan memberikan kemudahan.

Pada prinsipnya perceraian yang diputuskan secara verstek maupun cerai talak itu lebih banyak *ma aratnya* dari pada *ma lahatnya*. Sebaliknya perkawinan yang kekal sangat sesuai dengan *al-maqâsid al-khamsah*. Oleh karena itu, maka sesuai yang dianut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ide sentral *maqâ id asy-syari'ah* yaitu *kema lahatan*. Dengan kata lain menghindari perceraian adalah dalam rangka memelihara lima pokok pilar (*al-maqâ id al-khamsah*) yaitu: *hifz al-din* (menjamin kebebasan beragama); *hifz al-nafs* (memelihara kelangsungan hidup) *hifz al-'aql* (menjamin kreativitas berpikir); *hifz al-nasl* (menjamin keluarga dan kehormatan); dan *hifz al-mal* (pemilikan harta, properti, dan kekayaan).

Menurut Jasser ‘Auda *Maqâ id* umum atau tujuan umum dalam putusan verstek nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn adalah mengambil kemaslahatan yang lebih luas dan global terhadap dampak dari putusan tersebut.

Penerapan acara verstek yang didasarkan dengan Pasal 125 HIR akan menjadi boomerang bagi institusi pengadilan itu sendiri kaitannya dalam mengurangi angka perceraian. Karena *pertama*, akan ada cela bagi pasangan yang ingin bercerai dan menganggap bahwa perceraian di pengadilan itu cepat dan mudah dengan cukup tidak hadir dalam persidangan. *Kedua*, akan ada *judgement* dari masyarakat bahwa pengadilan bukan tempat untuk mencari keadilan. Seperti yang dikatakan Tergugat kepada Juru sita yang menurutnya tidak menyampaikan surat panggilan kepada tergugat. Sebagaimana hasil wawancara dengan tergugat:

Saya mendapati dokumen dengan amplop yang berwarna coklat mudah jatuh di atas lemari yang isinya adalah saya sudah resmi bercerai dengan isteri saya, bagaimana bisa perceraian itu terjadi kemudian saya tidak tahu apa-apa? Tolong berikan hak saya juga untuk tahu bagaimana proses surat pemanggilan yang tidak sampai kepada saya.²⁵

Untuk lebih meyakinkan peneliti dengan pengakuan tergugat, peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Titik Handriyani selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Sleman mengenai putusan verstek dengan nomor perkara 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn. Bahwasanya Pengadilan Agama hanya merupakan lembaga/tempat mengadili dan diadili atau dengan kata lain adalah tempat menuntut hak-hak setiap yang berperkara. Adapun hasil wawancara dengan ibu Titik Handriyani:

Pengadilan Agama dalam hal ini yang mewakilkan adalah Hakim bersifat pasif, jadi adapun pemasalahan di luar dari pada persidangan

²⁵Wawancara dengan Muhammad Sonma di Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 2016, Jam 10.30 WIB.

yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Hakim tidak menelusuri lebih jauh, hakim hanya melihat apa yang ada dalam persidangan.²⁶

Selanjutnya ibu Titik juga menjelaskan dipermudah atau tidaknya suatu proses perceraian yakni:

Jarak laporan masuk dengan proses persidangan minimal tiga puluh hari, adapun jarak persidangan berikutnya adalah tiga minggu atau dua puluh satu hari, hal ini tergantung dari tempat tinggal Tergugat yang berada dalam kota ataupun luar kota. Jika luar kota itu bisa sampai dua bulan lamanya. Saya tidak membenarkan bahwa perceraian dengan putusan verstek itu dipermudah oleh pihak Pengadilan Agama, sebab saya melihat mudah atau sulitnya sebuah putusan perceraian itu dari waktu/jarak proses persidangan sampai akhirnya diputuskan. Ada juga kasus cerai gugat dengan kedua belah pihak hadir dan dipermudah karena Tergugat mengakui semua gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat. Begitu juga dalam hal putusan verstek, boleh jadi dipersulit karena tempat tinggal Tergugat saat itu tidak diketahui.²⁷

Berkenaan dengan penerapan acara verstek, ibu Titik juga menegaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan oleh pihak Pengadilan dalam hal ini Hakim yang menangani perkara sebagai berikut:

Sudah jelas bahwa Tergugat dari awal pemanggilan tidak hadir dimuka persidangan sesuai dengan isi putusan dan bahkan sudah mencapai tiga kali pemanggilan hingga akhirnya perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir. Hakim pun yang memang pasif namun tidak *pasif-pasif amat*. Karena dilihat dari jarak antara persidangan dengan persidangan berikutnya hingga putusan memerlukan waktu yang lama (3 bulanan). Jika dalam perkara ini tidak diputus dengan verstek “*apa harus dibiarin aja? Apa harus menunggu tergugat hadir dulu, kan kasihan juga*”. Oleh sebab itu Hakim menerapkan acara verstek dan sesuai Undang-undang yang berlaku.

²⁶Wawancara dengan Titik Handriyani di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 28 Desember 2016, Jam 10.45 WIB.

²⁷Wawancara dengan Titik Handriyani di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 28 Desember 2016 Jam 10.45 WIB.

Melihat hal tersebut, terjadi hal serupa dalam Islam yaitu pada masa Nabi saw. Bahwa telah terjadi putusan oleh Nabi tanpa hadirnya seorang suami yang dituntut oleh isterinya yang diputuskan *verstek* (tanpa hadir).²⁸

Untuk menjaga marwah bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama Sleman, maka perlunya penanganan dalam penyelesaian perkara dengan cepat dan tentu berkeadilan. Karena jika terjadi ketidakadilan dalam lembaga peradilan serta penelantaran perkara maka hal ini akan menjadikan masyarakat menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga menimbulkan ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat serta berbangsa dan Negara. Oleh karena itu *ma lahah* yang besar dalam pertimbangan dan penyelesaian perkara dengan penerapan *verstek* ketika Tergugat tidak pernah hadir adalah yang utama.

2. *Maqâ id* Khusus

Maqâ id Khusus yaitu berarti tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu tentang pembahasan *syari'ah*, seperti perlindungan terhadap *kema lahatan* anak dalam hukum keluarga, larangan untuk menimbun dalam kaitannya dengan hukum transaksi harta, dan larangan untuk melakukan tindak kriminal dalam legislasi hukum terkait dengan *uqubah*. *Maqâ id* khusus disebut juga dengan *maqâ id khassah* yaitu *maqâ id* yang diletakkan oleh syariah dalam menentukan hukum-hukum tertentu seperti hukum-hukum muamalat, munakahat, jinayat dan sebagainya.

²⁸Lihat, Abi Al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Daar Al-Kitab Al Alamiyah, 1998), juz. III, hlm. 146

Dalam konteks perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn, yang akan menjadi kajiannya tertuju pada kemaslahatan anak dalam hukum keluarga dari korban perceraian. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, contohnya memenuhi kebutuhan anak meskipun antara suami dan isteri telah bercerai.

Perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn, telah dikaruniai satu anak yang berumur kurang lebih satu tahun. Seorang anak yang masih kategori bayi yang belum tahu menahu tentang pertikaian orang tuanya harus menjadi korban atas ke-*egois*-an orang tuanya. Dalam *maqâ id* khusus, kemaslahatan anak lebih diutamakan seperti hak merawat/mengasuh yang berhak adalah ibunya. Sesuai bunyi pasal 105 (a) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dalam pandangan islam, hak asuh anak yang masih menyusui dibawah dua tahun, sebaiknya diberikan kepada ibu. Jika lebih dari dua tahun, hak asuh di putuskan pihak pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara tergugat perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn:

Saya hanya kasihan terhadap anak saya yang masih kecil, saya pribadi tidak menginginkan perceraian tersebut karena saya memikirkan masa depan anak saya. Adapun soal yang mengasuh, anak saya berumur satu tahun dan diasuh oleh mantan isteri saya, karena anak saya juga masih kecil dan belum tahu apa-apa.²⁹

Sebaiknya, siapa yang berhak mendapatkan hak asuh adalah pihak yang memiliki waktu luang dalam mengasuh anak serta finansial yang

²⁹Wawancara dengan Muhammad Sonma di Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 2016.

lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup si anak. Namun, jika hal itu tidak di sepakati maka proses pengadilan sebagai solusinya.

Dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal tersebut mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak. Yang apabila sengketa itu tidak diputus di pengadilan, akan menjadi berlarut-larut, sehingga muaranya anak menjadi korban. Banyak sekali setelah proses perceraian seseorang tidak mempersoalkan hak asuh anak, dikarenakan keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak bersama-sama. Disinilah pengadilan harus menimbang siapa yang paling cakap memelihara anak, tanpa membatasi kasih sayang keduanya sebagai orang tua.

Penguasaan secara hukum atas anak oleh salah satu pihak, bukan berarti menghalangi atau memutus hubungan dengan pihak lain. Itu bertentangan dengan hukum Islam. Ini semacam ijtihad hakim supaya kedua belah pihak berhenti bertikai dan perkembangan mental anak tidak terganggu. Dalam kaidah *fiqhiyyah* disebutkan bahwa menghindari kerusakan (mental anak) lebih didahulukan daripada mengambil *kema lahatan*. Maksudnya, penguasaan tunggal atas anak oleh salah satu pihak bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban pertikaian. Anak harus diberikan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) oleh siapa dia diasuh supaya tidak seperti barang dagangan yang diperebutkan.

Di masa mendatang, supaya tidak terjadi penutupan akses anak- orang tua, perlu mekanisme pemantauan atas pelaksanaan isi putusan pengadilan. Komisi perlindungan anak dapat berperan dalam ranah itu. Jika terbukti ada pelanggaran, perlu jerat pidana yang bersifat menjerakan supaya anak tidak menjadi korban tarik-ulur orang tuanya.

Sesuai arti dari *maqâ id* khusus yaitu beberapa upaya yang ditempuh syariat demi terwujudnya kemanfaatan bagi umat manusia atau kemaslahatan dalam tindakan mereka secara khusus, peneliti menyimpulkan perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn, bahwa *maqâ id* khusus tersebut lebih pada kepentingan *kemu aratan* anak yakni *kema lahah* anak yang tidak bertentangan dalil-dalil dan tujuan syara'. Artinya, mashlahah itu bukan didasarkan pada kecenderungan-kecenderungan hawa nafsu kedua belah-pihak yang telah bercerai yang lebih mengutamakan keegoisan dalam mendidik anak, ataupun bersifat subyektif, serta tidak berkiblat pada kepentingan-kepentingan individu. Tapi harus paralel dengan tujuan-tujuan syara' yang *kema lahatannya* bisa dirasakan oleh anak pasca perceraian.

3. *Maqâ id* Parsial

Maqâ id Parsial, kaitannya dengan tujuan teks atau hukum tertentu, seperti mengharuskan untuk mengungkap kebenaran ketika sebuah teks mengharuskan untuk menghadirkan sejumlah saksi dalam masalah-masalah tertentu. Maka dalam perceraian, guna untuk mengetahui dan mempermudah memutuskan suatu perkara perlu ada keterangan dari pihak-pihak terkait dan saksi. Nabi Saw menjelaskan bahwa apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus

hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutuskan.³⁰

Maka oleh sebab itu, di dalam perkara ini hakim wajib menghadirkan para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat guna untuk mendengarkan kesaksian dari keduanya. Namun juga bisa saja dalam sisi yang lain pada kasus yang sama tidak adanya saksi ataupun keterangan dari pihak yang lain karena sesuatu sebab atau alasan. Maka dalam perkara ini hakim bisa saja memutuskan perkara tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) karena tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut.

E. Dampak Positif dan Negatif Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn sudah berang tentu memiliki dampak positif dan negatif terhadap pasangan yang bercerai khususnya bagi anak hasil dari pernikahan yang terputus. Namun perlu ditegaskan kembali dalam kajian ini menggunakan teori *Maqâ id Jasser 'Auda* sebagai pisau analisis untuk mengetahui dampak positif dan negatif dalam putusan tersebut.

1. Dampak Positif

Majelis hakim memutuskan persidangan dengan acara tanpa hadir sudah melalui proses yang cukup panjang tidak kurang dari 1 bulan serta dengan pemanggilan tergugat sebanyak 3 kali adalah bentuk toleransi

³⁰Lihat, Abi Isa Muhammad, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Daar Al-Fikri, 2001), juz. III, hlm. 63.

ataupun kelonggaran yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat dalam putusan verstek nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn. Oleh sebab itu sebagai institusi penegak keadilan bagi pencari keadilan maka sudah seharusnya memeriksa perkara sesuai Undang-undang yang berlaku serta memutuskan seadil-adilnya. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian telah terpenuhinya *maqâ id* keadilan.

Bagi pasangan yang bercerai tentu juga memiliki dampak positif, karena didalam rumah tangga banyak sekali permasalahan. Oleh karena itu jika suatu permasalahan dalam rumah tangga tidak dapat lagi didamaikan maka perceraian merupakan langkah terbaik. Hal ini terkait keberlangsungan hidup bagi pasangan yang bercerai agar dapat menjalani kehidupan yang damai.

2. Dampak Negatif

Putusan verstek yang tanpa dihadiri tergugat dirasa tidak adil karena tidak adanya pembuktian ataupun pembelaan dari tergugat, maka hal ini tercapainya keadilan bagi tergugat. Lebih lanjut lagi dampak negatif bagi lembaga peradilan khusus dalam perkara perceraian akan menjadikan kemudahan bagi pasangan suami isteri yang ingin bercerai dengan kesepakatan sendiri agar tergugat tidak menghadiri persidangan. Maka dengan demikian masyarakat menilai bahwa proses perceraian di Pengadilan Agama mudah dengan hanya tidak hadir di persidangan.

Selanjutnya perceraian dalam suatu keluarga sudah pasti mempunyai dampak negatif yang sangat besar, selain anak yang menjadi korban dari sebuah perkawinan namun lebih pada keluarga itu sendiri. Karena keluarga yang berisikan ayah, ibu dan anak adalah komponen kecil dari masyarakat. Maka ketika hancurnya keluarga yang disebabkan dengan perceraian antara suami dan isteri akan berdampak pada ke-stabil-an hidup bermasyarakat hingga kepada kehidupan berbangsa dan Negara. inilah yang dipandang dari *maqâ id asy-syari'ah* Jasser ‘‘Auda bahwa melihat kepada spektrum yang lebih luas dan global.

Runtutan dari korban anak yang menjadi korban perceraian ini merupakan lepasnya penjagaan keturunan (*hifz an-nasl*) sebagai bagian dari tujuan hukum Islam (*maqâ id asy-syari'ah*), selanjutnya perluasan dari *hifz an-nasl* pada teori *maqâ id asy-syari'ah* Jassera ‘‘Auda adalah tidak terpeliharannya keluarga maka akan merusak tatanan bermasyarakat yang seharusnya damai tentram.

Sebagai akibat dari tidak terpeliharanya *hifz an-nasl* juga akan melengkapi tidak tercapainya tujuan hukum Islam (*maqâ id asy-syari'ah*) yang lain yaitu bahwa dapat terjadi seorang anak yang korban dari perceraian akan putus sekolah ataupun tidak mendapatkan pendidikan sama sekali, hal ini termasuk kedalam tidak menjaga akal (*hifz al-'aql*). Maka ketika seseorang yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik maka akan sulit mendapatkan pekerjaan guna untuk mendapatkan harta ataupun memenuhi kebutuhan hidup, hal ini termasuk pada tidak menjaga

harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian akan mengakibatkan kemiskinan. Selanjut akan mengakibatkan tidak tercapainya *hifz ad-din* (menjaga agama), karena kemiskinan akan membuat seseorang menjadi buta segalanya, rela mengorbankan apapun demi mendapatkan dunia “harta” meskipun itu keyakinannya sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti kasus putusan verstek dengan nomor perkara 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn, terhadap para pihak yang terkait yaitu tergugat, hakim yang memutuskan perkara tersebut serta pihak juru sita atau juru sita pengganti, dan menelaah sumber-sumber yang terkait dengan *maqâ id asy-syari'ah* Jasser Auda, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam pertimbangan-pertimbangan hakim memutuskan perkara ini sudah sesuai dengan Undang- undang yang berlaku di Indonesia, karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir sedangkan telah dilakukan pemanggilan dengan resmi dan patut, maka perkara ini di putus dengan putusan verstek.
2. Dalam praktik pemanggilan terhadap Tergugat yang dilakukan oleh juru sita namun dalam hal ini yang memanggil adalah juru sita dari Pengadilan Agama Yogyakarta tidak menemukan alamat Tergugat dengan alasan tidak tercantumnya nomor RT/ RW sehingga susah untuk menemukan rumah Tergugat, yang pada akhirnya diberikan kepada kelurahan Prenggan.
3. Dari sudut pandang *maqâ id asy-syari'ah* Jasser Auda meninjau pada perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn yang di putuskan Majelis hakim dalam penerapan acara verstek memberikan kemaslahatan bagi Penggugat serta memberikan keadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam

persidangan dan bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama Sleman dalam menjaga maswah pemberi keadilan serta semakin dipercaya oleh masyarakat. Sedangkan bagi Tergugat adalah dapat memberikan pelajaran untuk lebih menjaga keharmonisan keluarga dengan hadir di dipersidangan agar hakim memediasi terhadap perkara tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya (akademik) dan instansi terkait sebagai berikut:

1. Untuk instansi terkait yaitu Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sleman pada saat pemeriksaan perkara perceraian atau gugatan cerai hendaknya lebih diperhatikan yaitu dengan pemeriksaan mendalam khususnya alamat terakhir Tergugat, sehingga surat pemanggilan bisa tersampaikan langsung pada Terpanggil (Tergugat). Karena hal tersebut dapat merugikan tergugat yang tidak mengetahui surat yang diberikan kepada (Tergugat). Kemudian perlu ada ketentuan batas waktu akhir pemanggilan.
2. Perlu diberi kesempatan pada peneliti lain untuk meneliti dengan pendekatan lain terhadap putusan verstek. Oleh karena penelitian ini bukanlah sebagai penelitian akhir dalam masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hariri., 1969, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi.
- Albani., Muhammad Nashiruddin, 2005, *Mukhtashar Shahih Muslim*, alih bahasa Elly Lathifah, Jakarta: GemaInsani Press.
- Ali, Yunasril., 2002, *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*, Jakarta: serambi.
- Anam., Z. Ahmad., “Verstek (Non-Perceraian) Tetap Harus Dibuktikan”, dikutip dari <http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/verstek-non-perceraian-tetap-harus-dibuktikan-oleh-ahmad-z-anam-m-s-i-2-10>.
- Anshary, M., 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Bushtanul., 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi., 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, Mukti., 2003, *Praktik Perkara Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asse, Ambo., “Verstek Yang Tidak Sederhana Lagi”, dikutip dari <http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/verstek-yang-tidak-sederhana-lagi-oleh-drs-h-abd-salam-sh-m-h>.
- Atsqalani., Ibnu Hajar, 1994, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Alih bahasa Masdar Helmy, Terjemah Hadist Bulughul Maram, Bandung: Gema Risalah Press.
- Auda., Jasser, 2007, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought.
- Auda., Jasser, 2007, *Fiqh al-Maqasid; Inatah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqasidiha*, London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-islami.
- Auda., Jasser, 2007, *Fiqh Maqasid; Inatah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqasidiha*, London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-islami.
- Auda., Jasser, 2007, *Maqasid al-Syari'ah Inda al-Syaikh al-Qardawi*, Qatar: t.p.

- Auda., Jasser, 2008, *Maqasid al-Syari'ah; Dalil li al-Mubtadi'in*, London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami.
- Auda., Jasser., 2008, *Maqashid al-Shariah as Philoshopy of Islamic Law a Systems Approach*, London: International Institut of Islamic Thought.
- Auda., Jasser, 2013, *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, Terjemah 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Pers.
- Auda., Jasser, 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidindan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan.
- Basyir., Ahmad Azhar, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Bukhary, Abu Abdillah., 1990, *Sahih al-Bukhary* Beirut: Dâral-Fikr.
- Chulsum., Umi,Windy Novia, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko.
- Cottle., Thomas, 1972, *Theadoners*, Boston, Little, Brown.
- Departemen Agama, 2004, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat.
- Darmawati, Zainuddin, Asriadi., "Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama", dikutip dari <https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Darmawati+dan+asriadi+Zainuddin,+Penetapan+Putusan+Verstek+di+Pengadilan+Agama,+Jurnal+Al-Mizan,+Vol.+11+No.+1+Juni+2015>.
- Darmawati., Zainuddin,Asriadi "PenerapanKeputusanVerstek di Pengadilan Agama", *Al-Mizan*, No. 1, Vol. 11, (Juni 2015).
- Dawud., Abu, 1950M,*Sunan Abi Dawud*, Saudi Arabia: D r al-Fikr.
- Depdiknas., 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Gulo., W, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Hadi., Sutrisno, 2003, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM.
- Hakim., Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV PustakaSetia.
- Harahap., M. Yahya., 2005, *Hukum Acara perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Iskandar., 2009, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial: Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Gaung persada press.
- Jurjawi., Ali Ahmad, 1994, *Hikmah al Tasyri' wa Falsafatuhu*, Bairut, D r al-Fikr.
- Kementrian Agama RI, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an.
- Khuli, Amin., 1995, *Manahij Tajdid fial-Nahwi wa al-Balaghah wa al-Tafsir wa al Adab*, Mesir: al-Hai'ah al-Misriyah al-Ammah li al-Kitab.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mahalli., Jalaluddin *Al-Muhalli*, Juz III, Indonesia Nur Asia, tt.
- Manan, Abdul., 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno., 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: LIBERTY.
- Miles., Mathew B, A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press.
- Moleong., Lexi J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad., Abi Isa, 2001, *Sunan Al-Tirmidzi*, Beirut: Daar Al-Fikri.
- Munawwir., Ahmad Warson, 1997 *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: PustakaProgresif.
- Muslim., Abi Al-Husain, 1998, *Shahih Muslim*, Jakarta: Daar Al-Kitab Al Alamiyah.
- Mustofa., Wildan Suyuthi, 2002, *Praktik KeJuru Sitaan Pengadilan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Muzarie., Mukhlisin, 2010, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern, Perkawinan Wanita*
- Nasution., Khoiruddin, 2004, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA.

- Nawawi., Hadari, Martini Hadari, 1995, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Poerwadarminta, W.J.S., 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rasyid., Roihan A, 2010, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saleh.,K. Wantjik, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sanyoto, “Perkara Perceraian Yang Diputuskan Dengan Verstek”, dikutip dari <https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=b.%09Sanyoto%2C+Perkara+Perceraian+Yang+Diputuskan+Dengan+Verstek%2C+Jurnal+Dinamika+Hukum%2C+Vol.+9+No.+2+Mei+2009>
- Sarwohadi., “Cara Penyelesaian Acara Verstek Dan Penyelesaian Verzet”, dikutip dari <http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/cara-penyelesaian-acara-verstek-dan-penyelesaian-verzet-oleh-h-sarwohadi-s-h-m-h-2-3>.
- Sarwohadi., “Tergugat Dua Kali Dipanggil Sidang Tidak Hadir Apakah Perlu Dipanggil Lagi”, dikutip dari <http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/tergugat-tidak-dipanggil-sidang-oleh-h-sarwohadi-s-h-m-h-28-4>.
- Shihab, M. Quraish., 2006, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Sulaikin., Lubis., 2006, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Susantio., Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teoridan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Susilawati, Eka., “Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan”, dikutip dari https://scholar.google.co.id/scholar?q=Putusan+Verstek+Pada+Perkara+Perceraian+di+Pengadilan+Agama+Pamekasan%2C&btnG=&hl=id&as_sdt=0%2C.

- Susylawati, Eka., "Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan", *Nuansa*, No. 1 Tahun (Januari-Juni 2011).
- Syari'i., Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Umm, Juz. II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Syamsudin, M., 2013, *Ilmu Hukum Profetik Ilmu Hukum Profetik*, Yogyakarta : FH UII Press.
- Tim Penyusun, 2009, *Pedoman Penulisan Skripsi UIN Alauddin*.
- Totok, 2005, *Kamus Ushul Fiqih*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
- Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- Usman, Husain., Purnomo Setiady Akbar, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wawancara dengan Tergugat di Yogyakarta, tanggal 24 oktober 2016.
- Yunus, Mahmud., 1990, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Yusli, OK., 2003, *Permasalahan Pemanggilan dan Pemberitahuan Pemanggilan*, Jurnal Pusdiklat MA RI, Volume 2 Nomor 5.

Pedoman Wawancara

Tergugat:

1. Sejak kapan anda mengetahui bahwa anda telah bercerai?
2. Apakah anda mengetahui adanya gugatan dari isteri?
3. Apakah anda menghadiri persidangan di PA Sleman?
4. Apa alasan anda tidak menghadiri persidangan?
5. Apakah ada surat pemanggilan dari Pengadilan?

Juru Sita:

1. Apa tugas dan fungsi Juru Sita?
2. Apakah telah ada pemanggilan terhadap tergugat perkara No 0368/Pdt.G/PA.Smn dalam putusan verstek?
3. Apa kendala dalam pemanggilan terpanggil?
4. Apakah surat pemanggilan telah di sampaikan kepada terpanggil?

Hakim PA Sleman:

1. Apakah telah terjadi putusan verstek pada perkara no. 0368/Pdt.G/PA.Smn?
2. Bagaimana menurut hakim terhadap kasus tersebut?
3. Bagaimana menurut hakim terhadap tergugat yang merasa tidak mendapat dalam pemanggilan pada kasus tersebut?
4. Apaka sering terjadi kasus bahwa tergugat tidak pernah menerima surat pemanggilan (relaas) dan menunut (marah-marah) di Pengadilan?

PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Erma Dwi Setya Putri binti Kasiman, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Karangbendo CT III/26 Kocoran RT.02 RW. 01 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Muhammad Sonma bin Martison, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Darakan KG II/1044 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 368/Pdt.G/2016/PA.Smn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0249/13/V/2015 tertanggal 04 Mei 2015) , yang pada saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat sampai Agustus 2015; ;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan sudah mempunyai 1 anak : LABIBAH MARIYAM FAIZAH, Lahir 28 Oktober 2015;
5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa Tergugat tidak mau menandatangani berkas untuk pembuatan akta kelahiran anak tanpa sebab dan alasan yang jelas, hal ini menjadi sebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Bahwa Penggugat pernah memaksa Tergugat untuk mengurus Kartu Keluarga ataupun Kartu Tanda Penduduk tetapi Tergugat tidak mau

selanjutnya Tergugat marah-marah halk ini menjadi pemicu percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat ;

- c. Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat tidak segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul bagian pipi Penggugat;;
 - d. Bahwa sejak Desember 2015 Tergugat tidak memberi nafkah lahir untuk Penggugat dan anaknya sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sendiri;
 - e. Bahwa mempunyai kebiasaan buruk mengkonsumsi minuman keras ataupun obat-obatan terlarang sampai mabuk, Penggugat sudah berulang kali menasehati Penggugat untuk menghentikan kebiasaan buruknya tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan;
6. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;
 7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan No: 368/Pdt.G/2016/PA.Smn tertanggal 30 Maret 2016 dan tanggal 18 April 2016 serta tanggal 11 Mei 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, untuk itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 3404076308960001 tanggal 06 September 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Nomor: 0249/13/V/2015 Tanggal 04 Mei 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sumiyati binti Sukiran**, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah.
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan bulan Mei 2015
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat ;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Penggugat ;
 - Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak Oktober 2015 mulai tidak harmonis;
 - Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak pernah menengok anaknya ;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa Setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat pergi dari rumah ;
 - Bahwa Setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil.

- Bahwa saksi juga pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi.

2. **Wahyuni Puji Lestari binti Sugiyo**, , Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah yang dilaksanakan bulan Mei 2015
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat ;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak Oktober 2015 mulai tidak harmonis;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan pada Penggugat ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat pergi dari rumah ;
- Bahwa Setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;

- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil.
- Bahwa saksi juga pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan keterangan kedua orang saksi tersebut sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, oleh karenanya mohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk seperlunya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak hadir; maka usaha damai tidak dapat dilaksanakan; selanjutnya Penggugat tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1) KTP Penggugat terbukti berdomisili di Wilayah Kabupaten Sleman, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah; oleh karenanya Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perceraian, sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; dan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan tahap ke dua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,; maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak datang menghadap sendiri kemuka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk menuntut cerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau menanda tangani berkas pembuatan akta kelahiran, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat suka minum-minuman keras,;

Menimbang bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya saksi satu

dengan yang lainnya saling bersesuaian terutama mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti,

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya; telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah selama 3 bulan berturut-turut Tergugat membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut, Majelis hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum; terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken mereage) sedemikian rupa, Tergugat sudah tidak lagi menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai suami; Tergugat melalaikan tanggung jawabnya. Penggugat menjadi sangat benci dan membuat Penggugat menderita lahir bathin; upaya perdamaian dalam rumah tangga sudah sulit untuk diharapkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِ طُلُقًا

Artinya : "Apabila si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,
maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suami".

Menimbang; bahwa atas dasar dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut, maka Majelis menilai gugatan Penggugat tentang perceraian telah cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.oleh karena Perceraian ini terjadi atas Putusan Pengadilan, sesuai pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat; dan putusan ini diluar hadirnya Tergugat,maka sesuai pasal 125 HIR dijatuhkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan tahap ke dua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi meliputi tempat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan tahap ke dua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Muhammad Sonma bin Martison) terhadap Penggugat (Erma Dwi Setya Putri binti Kasiman);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 471.000 ,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari **Selasa** tanggal **24 Mei 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 H, oleh kami Drs. Ambari, MSI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Juhri dan

Drs. Marwoto, SH, MSI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ambari, MSI

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Juhri

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Marwoto, SH, MSI

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 370.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,- (+)
Jumlah	: Rp. 471.000,-

**Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Sleman**

Drs. Arwan Achmad

RIWAYAT HIDUP

Nama : Adi Nurfausi Istamar Affandi

NIM : 14913175

Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 04 April 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Ds. Harapan Jaya, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

No.Telepon : 081904164214

Status : Belum Menikah

E-Mail : Adinurfauzi77@gmail.com



Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 1 Harapan Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir.
2. MTs Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, Kab. Banyuasin.
3. SMA Ma'arif Karanganyar, Kab. Purbalingga.
4. S1 Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.